

**KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM BAGI MADRASAH  
DI INDONESIA (STUDI KOMPARASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN  
ERA ORDE BARU DENGAN ERA REFORMASI)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)  
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Program Studi PAI



Oleh:

Bambang Mudjiono

NIM : T20151064

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
NOVEMBER 2019**

**KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM BAGI MADRASAH DI  
INDONESIA (STUDI KOMPARASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN  
ERA ORDE BARU DENGAN ERA REFORMASI)**

**SIKRIPSI**


Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Pendidikan (S. Pd)  
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Program Studi Pendidikan Agama Islam

Oleh:

Bambang Mudjiono

NIM : T20151064

**Disetujui Pembimbing**

  
**H. M. SYAMSUDINI, M.Ag**

**NIP. 197404042003121004**

**KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM BAGI MADRASAH  
DI INDONESIA ( STUDI KOMPARASI KEBIJAKAN  
PENDIDIKAN ERA ORDE BARU DENGAN ERA REFORMASI)**

**SKRIPSI**


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)  
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Program Studi Pendidikan Agama Islam


Hari : Kamis  
Tanggal : 9 Januari 2020

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
Dr. Hj. Mukni'ah, M. Pd. I  
NIP. 196405111999032001

  
MOH. Dasnki, S. Pd. I  
NUP. 20160359

Anggota:

1. H. Mursalim, M. Ag

(  )

2. H. M. Syamsudini, M. Ag

(  )

Menyetujui  
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan



## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan pada diri mereka sendiri.<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : 2012), 313.

## PERSEMBAHAN

Teriring syukur Alhamdulillah Kehadirat-Mu Ya Allah untuk mengakhiri masa studiku di Institut Agama Islam Negeri Jember. Kupersembahkan “karya” sederhana ini untuk orang yang telah mengajarku tentang makna hidup serta kedewasaan dalam meniti lika-liku kehidupan yang penuh misteri agar lebih berarti:

1. Ayah Ibuku tercinta, Rofi’ah dan Adnadi, yang selalu memberikan semangat dalam doanya, kasih sayang yang tidak pernah putus dan tulus menjadi motivator dan inspirasiku dalam menyelesaikan skripsi ini. Darimu ku peroleh arti perjuangan, ketulusan dan keteguhan hati yang selalu terpatri dalam sanubari, semoga nanda menjadi seperti apa yang engkau harapkan.
2. Dosen, dan Guru yang telah membimbing memberikanku ilmu yang tak kenal lelah, semoga ilmu yang kudapat akan barakah dan bermanfaat.
3. Teman-teman di kelas A2, terima kasih telah menjadi teman perjuangan perkuliahan selama 8 semester ini, kebersamaan dan canda tawa kalian tak akan pernah kulupakan.
4. Untuk Barisan Para MANTAN yang setia menyemangatiku dalam penyelesaian Skripsi ini.
5. Almamaterku IAIN Jember yang tercinta.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Kebijakan Pendidikan Islam Bagi Madrasah di Indonesia (Studi Komparasi Kebijakan Pendidikan Era Orde Baru dengan Era Reformasi)**”.

Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Rasulullah SAW. Yang telah membawa kita dari alam kegelapan dan kebodohan menuju alam ilmiah yaitu *Dinul Islam*.

Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Agama Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh selama di bangku kuliah.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada:

\



1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Dr. Hj. Mukni'ah, M. Pd. I. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember yang telah memberikan fasilitas untuk belajar.
3. Drs. D. Fajar Ahwa, M. Pd. I. selaku ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam IAIN Jember yang telah memberikan fasilitas untuk belajar.
4. M. Syamsudini, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang telah sabar membimbing dan memberi arahan.
5. Bapak dan Ibu yang telah memberi do'a dan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhirnya penulis mohon maaf apabila dalam penulisan ini terdapat kesalahan dalam Skripsi ini. Penulis berharap saran dan kritiknya demi meningkatkan kualitas penulisan Skripsi ini.

Jember, 13 Januari 2020

Penulis



Bambang Mudjiono

## ABSTRAK

**Bambang Mudjiono**, 2019: Kebijakan Pendidikan Islam bagi Madrasah di Indonesia (Studi Komparasi Kebijakan Pendidikan Era Orde Baru dengan Era Reformasi).

Masing-masing Zaman atau Pemerintahan memiliki ciri khas dalam setiap kebijakannya, Kebijakan akan cenderung berubah seiring dengan berubahnya pergantian Menteri dan pemegang kekuasaan, Berubah-ubahnya kebijakan pendidikan tentunya mendapatkan respon dan reaksi beragam dari masyarakat terutama dari kalangan praktisi lembaga pendidikan Islam, karena setiap kebijakan ada Pro dan Kontra.

Penelitian ini dibatasi dua fokus penelitian, yaitu: (1) Bagaimana Kebijakan Pendidikan Islam bagi Madrasah Era Orde Baru? (2) Bagaimana Kebijakan Pendidikan Islam bagi Madrasah Era Reformasi? (2) Bagaimana Komparasi Kebijakan Pendidikan Islam Bagi Madrasah Era Orde Baru Dengan Era Reformasi?sedangkan Tujuan dari penelitian ini yaitu: (a), untuk Mendeskripsikan Kebijakan Pendidikan Islam bagi Madrasah Era Orde Baru. (b), untuk Mendeskripsikan Kebijakan Pendidikan Islam bagi Madrasah Era Reformasi. Dan yang (c), Untuk Mendeskripsikan Komparasi Kebijakan Pendidikan Islam Bagi Madrasah di Indonesia (Studi Komparasi Kebijakan Pendidikan Era Orde Baru dengan Era Reformasi).

Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis (*philosophical approach*) dan pendekatan historis dan jenis penelitian literature atau penelitian kepustakaan (Library Research). Data penelitian dikumpulkan menggunakan dua teknik, yaitu library research dan dokumentasi.


Hasil penelitian ini adalah, *Pertama*. Kebijakan Pendidikan Islam bagi Madrasah Era Orde Baru yaitu (1). SKB 3 Menteri, (2). Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK), (c). UU No.2 Tahun 1989. *Kedua*, Kebijakan Pendidikan Islam bagi Madrasah Era Reformasi yaitu, (a). UU No 20 Tahun 2003, (b). Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia, (c). Madrasah Unggulan atau Madrasah Model, (d). Madrasah Vokasional, (d). Kebijakan Tentang PP No. 55 Tahun 2007. *Ketiga*, Perbedaan Kebijakan Pendidikan Islam Era Orde Baru Dengan Reformasi. *Perbedaan* : (1) Posisi Kebijakan, (2) Posisi dan Eksistensi, (3) Substansi Pendidikan Islam (Pendidikan berciri khas Agama islam), (4) Ketentuan Implementasi kebijakan tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.(5) Standar Mutu Pendidikan,(6) Jalur Pendidikan,(7) Tujuan Pendidikan dan Undang-undang yang terahir tentang (8) materi. *Persamaan* : (1) Posisi Pendidikan Agama, (2) Cakupan Pendidikan Keagamaan, (3) Substansi Pendidikan Islam (pendidikan berciri khas Agama Islam/ Madrasah)



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>JUDUL PENELITIAN (SAMPUL) .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Fokus Kajian .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>E. Definisi Istilah .....</b>	<b>8</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>13</b>
 <b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
<b>A. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>16</b>
<b>B. Kajian Teori .....</b>	<b>21</b>
 <b>BAB III PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS</b>	
<b>A. Kebijakan Pendidikan Islam bagi Madrasah Era Orde Baru         dengan Era Reformasi .....</b>	<b>29</b>
<b>B. Komparasi Kebijakan Pendidikan Islam bagi Madrasah Era Orde         Baru dengan Era Reformasi .....</b>	<b>114</b>

<b>C. Hirarkhi per Undang-Undangan Kebijakan Pendidikan Islam Bagi Madrash di Indonesia .....</b>	<b>128</b>
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>121</b>
<b>B. Saran-Saran .....</b>	<b>126</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>127</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kebijakan Negara di bidang pendidikan merupakan produk dari sebuah proses politik yang melibatkan berbagai elemen politik yang berlangsung di lembaga legislatif dan eksekutif. Sebagai produk dari keputusan politik, kebijakan yang dilakukan Negara di bidang pendidikan merupakan cermin dari politik pendidikan nasional yang memberikan implikasi terhadap sistem, kelembagaan, kurikulum dan proses pendidikan, hal ini juga termasuk terhadap pendidikan Islam yang secara factual sejak semula merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional.

Dalam sistem pendidikan nasional, pendidikan Islam mengalami berbagai dinamika, baik sebagai implikasi maupun imbas dari kebijakan yang di perbuat oleh negara mengenai pendidikan, maupun dari hasil dinamika internal sistem pendidikan Islam sendiri dalam merespons perubahan tuntutan dan aspirasi masyarakat serta penyesuaian terhadap kebijakan yang berlaku. Posisi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional secara normatif dapat di lihat dari perkembangan kebijakan Negara terhadap pendidikan Islam, baik pendidikan itu yang di selenggarakan di lembaga pendidikan Islam, seperti pendidikan di madrasah dan pondok pesantren, maupun pendidikan agama sebagai bagian dari kurikulum di sekolah umum.

Menurut Rothwel Perubahan adalah perangkat dari keadaan yang tetap, itu artinya bergerak kepada suatu sasaran, pernyataan ideal, atau visi apa yang seharusnya dan cara bergerak dari masa kini, kepercayaan atau sikap.<sup>1</sup> Manusia sebagai agen perubahan memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan sebuah perubahan. Dalam surah Ar-Rad (13) ayat 11 di sebutkan :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya : sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan pada diri mereka sendiri.<sup>2</sup>

Jadi, meskipun “taqdir” manusia di tentukan oleh Allah, tetapi manusia masih diberi kesempatan dan kemampuan untuk memilihnya, manusia juga diberi kebebasan mengembangkan jati dirinya sebagai Khalifah fi-al-ardh.<sup>3</sup>

Setiap orang yang mempunyai hati nurani mesti menginginkan perubahan. Ada tiga kemungkinan perubahan, yaitu : Change Now, perubahan sebagai proses bertahap dan sistematis perubahan sebagai proses yang perlahan-lahan. Yang pertama menunjukkan ketergesaan, biaya sosialnya tinggi, dan mungkin saja masyarakat tidak siap dengan perubahan yang mendadak, sehingga counter productive. Yang kedua, perubahan yang

<sup>1</sup> Syafaruddin, *Sistem pengambilan keputusan pendidikan*,( Jakarta : grasindo, 2004), 48.

<sup>2</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : 2012), 313.

<sup>3</sup> Mastuhu, *Sistem Pendidikan Nasional Visoner*, (Jakarta : Lentera Hati, 2007), 121.

dikehendaki mungkin tidak pernah terjadi, sebab kekuatan anti perubahan akan lebih suka status quo.<sup>4</sup>

Sejak awal abad ke 20 kita telah mengenal banyak kebijakan atau peraturan yang lahir dan kemudian di coba dan di laksanakan dalam kurun waktu yang berbeda-beda, kebijakan sendiri merupakan sekumpulan keputusan yang di ambil oleh seseorang atau sekelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara mencapai tujuan tersebut.<sup>5</sup> Pelaksanaan program suatu kebijakan bergantung kepada bidang perumus dan pelakunya, yang dalam hal ini kebijakan tersebut adalah bidang pendidikan, sedang perumusny dan pelakunya adalah pembuat kebijakan (Legislature; DPR,MPR), Pemerintah (Ekskutif seperti Presiden, Bupati),Badan administrasi misalnya Menteri cabinet, dan peseerta non- structural (Parpol, interest groups, tokoh perorangan).<sup>6</sup>

Pada Era kolonialis Belanda, Perkembangan madrasah di mulai dari semangat reformasi yang dilakukan oleh masyarakat muslim, Ada dua factor penting yang melatar belakangi kemunculan Madrasah diIndonesia; Pertama, adanya pandangan yang mengatakan bahwa sistem pendidikan islam tradisional di rasakan kurang bisa memenuhi kebutuhan pragmatis masyarakat, Kedua,adanya Kehawatiran atas kecepatan perkembangan

---

<sup>4</sup> Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung, Mizan, 1997), 105.

<sup>5</sup> Supandi Ahmad Sanusi, *Kebijakan dan Keputusan Pendidikan* (Jakarta : Depdikbud Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, P2LPTK, 1998), 11.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 23-27.

persekolahan Belanda yang akan menimbulkan pemikiran sekuler di masyarakat. Untuk menyeimbangkan perkembangan sekulerisme, Para Reformis kemudian memasukkan pendidikan islam dalam persekolahan melalui pembangunan Madrasah.<sup>7</sup>

Pada Masa itu, Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang di terapkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, yang pada intinya tidak lain adalah untuk mengontrol atau mengawasi segala aktifitas pendidikan islam kala itu, Hal itu di karenakan Belanda takut dari lembaga pendidikan tersebut akan muncul semacam gerakan atau ideology perlawanan yang akan mengancam penjajahan mereka di Indonesia, Sebagai awal Pemerintah Belanda Menerapkan Ordonansi Guru tahun 1905 yang isinya memberlakukan Setiap pengajar Agama Islam dituntut untuk meminta izin dan melaporkan segenap aktifitas Pembelajarannya secara tertulis kepada patih yang mempunyai kekuasaan sendiri atau kepala Negara yang berkuasa ditempat orang yang mengajar itu.<sup>8</sup>

Pada Tahun 1925 Kebijakan berubah, Ordonansi Guru 1905 di cabut kemudian di ganti Ordonansi guru baru yang isinya hanya mewajibkan guru agama untuk memeberi tahu.<sup>9</sup> Tidak hanya itu kebijakan yang di berlakukan, Ordonansi Sekolah Liar merupakan kelanjutan dari kebijakan-kebijakan yang

<sup>7</sup> Maksun Mukhtar, *Madrasah : Sejarah dan Perkembangannya*, ( Jakarta : Logos Wacana Ilmu,1999),17.

<sup>8</sup> Abd.Halim Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam Dari Ordonansi Guru Sampai UU Sisdiknas*,(Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2013) 17-21.

<sup>9</sup> Ibid., 17-21.



di berlakukan pemerintah belanda.<sup>10</sup> Perkembangan Madrasah pada orde Lama sangat terkait dengan peran Departemen Agama yang mulai resmi berdiri 3 januari 1946. Karena Lembaga inilah yang secara insentif memperjuangkan politik pendidikan islam di Indonesia.<sup>11</sup> Menyusul kebijakan Menteri Agama RI Fathur Rahman Kafrawi yang mencontoh kurikulum Dikbud tahun 1947, kemudian kebijakan tahun 1949 yang mengintegrasikan dualisme sistem pendidikan oleh menteri Agama KH.A.Wahid Hasyim.<sup>12</sup>

Ketika memasuki Era Orde baru, dunia kependidikan di Indonesia sudah berkembang dalam sistem yang dualistic, namun dengan posisi pendidikan umum lebih dominan. Yang kemudian muncul SKB 3 Menteri sebagai tindak lanjut dari Keppres No.34 tahun 1972 dan Inpres no.15 tahun 1974 yang berisi tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah, menyusul SKB 2 Menteri yang sepakat tentang di kembangkannya kurikulum inti dan kurikulum khusus. Kebijakan Selanjutnya adalah Lahirnya UU RI No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan kemudian di jabarkan dalam PP No.28 dan 29 Tahun 1990.

Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Madrasahpun kemudian di perkuat dengan lahirnya UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional yang sama sekali tidak memisahkan antara sekolah Umum dan Madrasah.menyusul dikeluarkannya PP No.19 tahun 2005 tentang standar

---

<sup>10</sup> Ibid., 27.

<sup>11</sup> Mukhtar, *Madrasah : Sejarah dan Perkembangannya*, 123.

<sup>12</sup> Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam Dari Ordonansi Guru Sampai UU Sisdiknas*, 99.

Nasional Pendidikan, dan PP No 5 tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, yang jelas menjamin tidak adanya perbedaan dan diskriminasi terhadap pendidikan umum dan Madrasah.

Kurikulum cenderung berubah, dari kurikulum pertama yang bernama Rencana Pendidikan 1947.<sup>13</sup> Sampai pada masa transisi pemerintahan Megawati ke Susilo Bambang Yudoyono muncul KBK, KTSP dan Kurikulum 2013.<sup>14</sup> Di tambah lagi carut marutnya UN yang sudah nyata secara isi tidak cocok dengan karakter pendidikan Indonesia walaupun pemerintah beralih itu adalah untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan.<sup>15</sup>

Masing-masing Zaman atau Pemerintahan memiliki ciri khas dalam setiap kebijakannya, Kebijakan akan cenderung berubah seiring dengan berubahnya pergantian Menteri dan pemegang kekuasaan, Berubah-ubahnya kebijakan pendidikan tentunya mendapatkan respon dan reaksi beragam dari masyarakat terutama dari kalangan praktisi lembaga pendidikan Islam, karena setiap kebijakan ada Pro dan Kontra.

Sekripsi ini di maksudkan untuk menjelaskan dan memaparkan Kebijakan Pendidikan Islam bagi Madrasah di Indonesia (Studi Komparasi Kebijakan Pendidikan Era Orde Baru dengan Era Reformasi).

---

<sup>13</sup> Tim kreatif LKM UNJ, *Restorasi Pendidikan Indonesia : Menuju masyarakat Terdidik Berbasis Budaya* (Yogyakarta : Arruzz media, 2011), 72.

<sup>14</sup> Muh.Rifa'I, *Sejarah Pendidikan Nasional : Dari Masa Klasik hingga Modern* (Yogyakarta : Arruzz media, 2011), 269.

<sup>15</sup> Tim kreatif LKM UNJ, *Restorasi Pendidikan Indonesia*, 55.

## **B. Fokus Kajian**

1. Bagaimana Kebijakan Pendidikan Islam bagi Madrasah Era Orde Baru?
2. Bagaimana Kebijakan Pendidikan Islam bagi Madrasah Era Reformasi?
3. Bagaimana Komparasi Kebijakan Pendidikan Islam bagi Madrasah Era Orde Baru dengan Kebijakan Pendidikan Islam bagi Madrasah Era Reformasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam Penelitian ini terdapat beberapa tujuan yang ingin di capai penulis antara lain :

1. Mendeskripsikan Kebijakan Pendidikan Islam bagi Madrasah Era Orde Baru.
2. Mendeskripsikan Kebijakan Pendidikan Islam bagi Madrasah Era Reformasi.
3. Mendeskripsikan Komparasi Kebijakan Pendidikan Islam bagi Madrasah Era Orde Baru dengan Kebijakan Pendidikan Islam bagi Madrasah Era Reformasi

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian disini berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penellitian harus realistis. Dalam hal ini terdapat beberapa kegunaan baik yang bersifat

teoritis ataupun yang bersifat praktis.<sup>16</sup> Adapun manfaat dari penelitian ini, antara lain:

#### 1. Manfaat Teoritis

Menambah dan memperkaya khazanah keilmuan pendidika terutama dalam Kebijakan Pendidikan Islam bagi Madrasah di Indonesia.

#### 2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis penelitian ini merupakan syarat dalam menyelesaikan program sarjana di jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember.

b. Sebagai informasi, memperkaya khazanah keilmuan yang dapat di baca dan dikaji oleh masyarakat umum, khususnya mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember, serta dapat di jadikan acuan dasar bagi kajian dan penelitian selanjutnya.

#### **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana di maksud oleh peneliti.<sup>17</sup> Sebagai upaya untuk menghindari adanya kesalahpahaman terhadap masalah dalam skripsi ini, perlu diingat kembali bahwa penelitian ini berjudul “*Kebijakan Pendidikan Islam bagi Madrasah di Indonesia ( Studi Komparasi*

<sup>16</sup>Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 51-52.

<sup>17</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 45.

*Kebijakan Pendidikan Era Orde Baru dengan Era Reformasi)*”. Adapun definisi istilah dalam penelitian ini diantaranya ialah :

#### 1. Kebijakan Pendidikan Islam

Kebijakan Pendidikan Islam Adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum yang berlaku untuk setiap masyarakat tentang kebijakan pendidikan yang islami.

#### 2. Madrasah

Madrasah Artinya tempat belajar. Madrasah adalah sebutan bagi sekolah agama islam, tempat proses belajar mengajar ajaran islam.

#### 3. Orde Baru

Orde Baru adalah sebutan bagi masa Pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia, Orde Baru menggantikan Orde Lama yang Merujuk Kepada Pemerintahan Soekarno.

#### 4. Era Reformasi

Era Reformasi sebuah proses pembentukan kembali suatu tatanan kehidupan yang lama dan diganti tatanan kehidupan yang baru. untuk membawa ke kehidupan yang lebih baik dengan melihat keperluan di masa depan.

Jadi Kebijakan Pendidikan Islam bagi Madrasah di Indonesia ( Studi Komparasi Kebijakan Pendidikan Era Orde Baru dengan Era Reformasi) adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum yang berlaku untuk setiap masyarakat tentang Pendidikan Islam dan Madrasah pada masa

pemerintahan Presiden Soeharto yang disebut juga dengan Masa Orde Baru dan kemudian di ganti dengan masa Reformasi yang diawali dengan lengsernya Soeharto dari jabatan Presiden saat itu.

## **F. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian literature atau penelitian kepustakaan (Library Research).<sup>18</sup> Menurut Noeng Muhajir penelitian literature lebih menekankan olahan filosofis dan teoritis daripada uji empiris dilapangan sebagai suatu penelitian literature yang akan menganalisis secara komparatif, maka secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis (*philosophical approach*) dan pendekatan historis. Oleh karena itu sumber data dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan “Kebijakan Pendidikan Islam bagi Madrasah di Indonesia ( Studi Komparasi Kebijakan Pendidikan Era Orde Baru dengan Era Reformasi)”, sesuai dengan jenis penelitiannya, metode penelitian di sini meliputi sumber data, pengumpulan data dan metode analisis data. Yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama.

### **1. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dari mana di peroleh. Karena penulisan skripsi ini dalam kategori penelitian literer, maka seluruh data penelitian di pusatkan pada kajian buku yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan. Sumber data tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber

---

<sup>18</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Filsafat*, ( Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996 ),59.



data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumber asli yang di tulis oleh tokoh itu sendiri, sedangkan sumber data sekunder merupakan karya pelengkap yang di tulis oleh muridnya atau orang sejaman serta sumber-sumber lain yang mendukung penelitian.<sup>19</sup> Adapun data-data yang di gunakan penulisan ini antara lain :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di gunakan sebagai bahan utama dalam mengajukan kajian skripsi ini. Data-data ini membahas langsung tentang Kebijakan Pendidik Madrasah. Adapun data primer yang akan di bahas yaitu :

**Tabel 1.1**  
**Data Primer**

No	Orde Baru	Era Reformasi
1	Undang - Undang Republik Indonesia Pasal 31 Tahun 1945 Tentang Pendidikan Nasional.	Undan - Undang Republik Indonesia Pasal 31 Tahun 1945 Tentang Pendidikan Nasional.
2	Keputusan Presiden (Keppres) nomor 34 tahun 1972, tentang “Tanggung	Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

<sup>19</sup> Nazir, *Metode penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indah, 1998), 63.

	jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan.	
3	Intruksi Presiden (Inpres) No. 15 Tahun 1974 tentang Madrasah di bawah pengelolaan (Mendikbud)	PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional.
4	KMA No. 73 Tahun 1976 Untuk Madrasah Ibtidaiyah	PP No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
5	KMA No. 74 Tahun 1976 Untuk Madrasah Tsanawiyah	PMA No. 2 Tahun 2008 Tentang Standar Isi Lulusan Madrasah.
6	KMA No. 75 Tahun 1976 Untuk Madrasah Aliyah	PMA No. 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah.
7	KMA No. 5 Tahun 1977 Tentang Persamaan Ijazah Swasta dengan Negeri	PMA No. 03 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Keagamaan.
8	KMA No. 101 Tahun 1984 Tentang Struktur Program	PMA No. 90 Tahun 2013 Tentang Kurikulum Madrasah

	Ilmu-ilmu Agama	2013.
9	KMA No 73 Tahun 1987 tentang Struktur Program MAPK	PMA No. 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam.
10	Undang – Undang No. 02 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.	PMA No. 16 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
11	PP No. 28 Tahun 1990 Sistem Pendidikan Nasional.	PMA No. 42 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja (MAN IC).
12	PP No. 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah.	PMA No. 58 Tahun 2017 Tentang Kepala Madrasah.
13	KMA No. 371 Tahun 1993 Tentang Program Tafaqquh Fiddin	PMA No. 83 Tahun 2019 Tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab.
14	KMA No. 374 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Kurikulum MAK.	PMA No. 184 Tahun 2019 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah.

## b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang di peroleh atau bersumber dari tangan kedua. Bisa di sebut juga sumber dari bahan bacaan.<sup>20</sup> Dan sumber lain yang ada yaitu: (1) Prof. Dr. H .Abd. Halim Soebahar, M.A. “*Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordonansi Guru sampai UU Sisdiknas*” tahun 2013. (2) Rif’an Humaidi dalam buku *Madrasah dalam Lintas Sejarah;Tinjauan historis pergulatan kebijakan madrasah dalam sistem pendidikan nasional*. (3) Marwan Suridjo dalam buku *Pendidikan Islam Dari Masa kemasa : Tinjawan Kebijakan Publik Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia*.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang tepat dalam penelitian *library research* yaitu dengan mengumpulkan buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal dan lain sebagainya yang berhubungan dengan topik dan tokoh yang dikaji. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti,

---

<sup>20</sup> Nasution,*ode Research*”, (Jakarta: PT Bumi Aksara.2008), 143.

notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.<sup>21</sup> Pengumpulan data penulis lakukan yaitu dengan mencari sumber tertulis baik berupa buku, catatan, agenda dan sebagainya yang memiliki hubungan dengan kajian yang di teliti.

### 3. Analisis Data

Untuk menganalisa data di gunakan metode *Content Analysis*, yaitu analisis ilmiah tentang isi pesan dan komunikasi, menggunakan kriteria sebagai dasar klasifikasi.<sup>22</sup> Artinya analisis ini adalah untuk memahami makna inti dari “*Kebijakan Pendidikan Islam bagi Madrasah di Indonesia ( Studi Komparasi Kebijakan Pendidikan Era Orde Baru dengan Era Reformasi)*”. Sedangkan untuk merelevansikannya peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

#### a. Metode Verifikasi

Yaitu bertujuan untuk menguji jawaban terhadap masalah.<sup>23</sup> Apakah data-data yang ada saling berhubungan dan saling menguatkan sehingga harus diterima atau sebaliknya. Dalam hal ini, data-data yang berkaitan adalah Kebijakan Pendidikan Islam bagi Madrasah di Indonesia.

<sup>21</sup> Suharsimi ari kunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 274.

<sup>22</sup> Ibid., 49.

<sup>23</sup> Ibid ., 83.

## b. Metode Komparasi

Yaitu metode dengan cara membandingkan.<sup>24</sup> Teori dengan teori untuk mendapatkan keragaman teori yang masing-masing teori mempunyai persamaan dan perbedaan, kekurangan dan kelebihan. Dalam penelitian ini, metode tersebut di gunakan untuk mencari persamaan dan perbedaan. “*Kebijakan Pendidikan Islam bagi Madrasah di Indonesia ( Studi Komparasi Kebijakan Pendidikan Era Orde Baru dengan Era Reformasi)*”. Alasan saya menggunakan Metode ini utk memaparkan persamaan dan perbedaan antara Kebijakan Pendidkan Islam bagi Madrasah Era Orde Baru dan Kebijakan Pendidkan Islam bagi Madrasah Era Reformasi.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam menulis suatu karya yang bersifat ilmiah diperlukan sistematika dalam penulisan tersebut sehingga karyanya tidak membingungkan para pembaca. Demikian pula skripsi ini juga perlu sistematika penulisan yang memudahkan untuk para pembacanya.

Skripsi ini dibagi menjadi empat bab dan disetiap bab akan pisahkan menjadi beberapa sub bab pula. Dari masing-masing sub bab tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain. Dalam menyajikan skripsi ini, penulis merumuskan sistematika sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Ahmad Yusuf, ”*Studi Komparasi Konsep Pendidikan Karakter Imam Al Ghazali dengan Ki Hajar Dewantara*”,*skripsi*, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.



*Bab pertama*, berisi tentang pendahuluan yang merupakan bagian awal dari skripsi ini. Di dalamnya meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, berisi tentang kajian kepustakaan, yang memuat tentang penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu adalah sub bab yang berisi tentang beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema berdekatan dengan tema peneliti. Sedangkan kajian teori merupakan sub bab yang memuat tentang teori yang digunakan untuk menganalisa data-data temuan lapangan.

*Bab ketiga*, terdiri dari dua sub bab yang menjelaskan tentang, Kebijakan Pendidikan Islam Bagi Madrasah Era Orde Baru dan Reformasi, Komparasi Kebijakan Pendidikan Islam Bagi Madrasah Era Orde Baru Sampai Era Reformasi.

*Bab keempat*, merupakan bab terakhir atau penutup yang di dalamnya berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah di lakukan, dan saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian baik berupa harapan maupun rekomendasi lebih lanjut dari penulisan skripsi. Bab ini terdiri dari kesimpulan, saran-saran kemudian dilanjut dengan kata penutup dan di lanjutkan dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis mencoba menggali dan memahami beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk membandingkan dan menambah wawasan dalam menyusun skripsi ini. Ada beberapa skripsi yang membahas topik pendidikan Islam, diantaranya sebagai berikut :

*Pertama*, Skripsi Widianti, Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2019 yaang berjudul *Implementasi Pendidikan Agama Islam Dalam Membangun Nilai-nilai Relegius Pada Peserta Didik SMP Muhammadiyah 3 Metro*.

Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang pendidikan islam.

Perbedaan dari skripsi terdahulu ini adalah dalam fokus penelitiannya Bagaimana Implementasi Pendidikan Agama Islam Dalam Membangun Nilai-Nilai Religius Pada Peserta Didik SMP MUHAMMADIYAH 3 METRO, sedangkan dalam penelitian ini fokus penelitiannya adalah Bagaimana Kebijakan Pendidikan Islam bagi Madrasah Era Orde Baru dan Bagaimana Kebijakan Pendidikan Islam bagi Madrasah Era Reformasi.

Hasil Penelitian menjelaskan implementasi pendidikan agama Islam dalam membangun nilai-nilai religius peserta didik SMP Muhammadiyah 3 Metro yaitu: Implementasi pendidikan agama Islam dalam membangun nilai-nilai religius dilingkungan SMP Muhammadiyah 3 Metro dilakukan dengan baik dan efektif dengan diterapkannya dalam kegiatan keseharian seperti membiasakan mengucapkan salam, berjabat tangan, santun dalam berbicara, sopan dalam bersikap, dan saling menghormati baik dengan guru maupun sesama teman. Kemudian terkait dengan Program-program dalam Kurikulum khusus mengenai keagamaan, seperti diadakannya TPA yang dilakukan di satu jam pertama, kemudian sholat dhuha berjamaah yang dilakukan menjelang waktu istirahat, sholat dhuhur berjamaah, kemudian adanya pembinaan bakat seperti tahfid, pidato, kultum bagi laki-laki dan juga adanya ceramah atau kajian yang dilakukan setiap hari sabtu selepas sholat dhuhur, infaq setiap hari jum'at dan juga menghafalkan surat-surat pilihan dalam Al-Qur'an, kemudian keteladan dan kedisiplinan yang diberikan oleh semua warga sekolah. Program dan pengkondisian sekolah yang ciptakan sedemikian rupa tersebut dilakukan dengan harapan dapat menjadikan peserta didik yang beriman, taat kepada Allah SWT, berakhlakul karimah, dan memiliki jiwa sosial yang baik.

Pembelajaran intrakurikuler pendidikan agama Islam dalam membangun nilai-nilai religius peserta didik SMP Muhammadiyah 3 Metro dilakukan dengan cara sistematis dengan menggunakan kurikulum 2013 dan

sesuai dengan unsur-unsur pembelajaran. Dan pembelajaran intrakurikuler juga dilakukan dengan berpusat pada peserta didik dan dimaksimalkan pada aspek-aspek materi konseptual dan ilustrasi serta pemberian contoh-contoh yang kontekstual. Kemudian untuk pengamalannya dilakukan dengan penilaian sikap dan kontrol perkembangan sikap serta praktik-praktik keagamaan.

*Kedua*, skripsi M. Zubair. U, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar Tahun 2013 yang berjudul *Kebijakan Pemerintah dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia*.

Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kebijakan-kebijakan pendidikan islam.

Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian saat ini terletak pada fokus penelitiannya, penelitian terdahulu Bagaimana Kebijakan Pemerintah dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia? Sedangkan penelitian saat ini adalah Bagaimana Kebijakan Pendidikan Islam bagi Madrasah Era Orde Baru? dan Bagaimana Kebijakan Pendidikan Islam bagi Madrasah Era Reformasi?.

Hasil penelitian, Konsep pendidikan yang diterapkan di Indonesia amat dipengaruhi berbagai hal di antaranya berbagai kebijakan politik pemerintahan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan dan perubahan masyarakat, adat istiadat, dan kebudayaan.

Kebijakan-kebijakan pemerintah, mulai dari pemerintahan kolonial, awal dan pasca kemerdekaan hingga masuknya Orde Baru tampak tidak menguntungkan pendidikan Islam, bahkan hampir saja menghapuskan sistem pendidikan Islam. Namun, berkat semangat juang yang tinggi dari tokoh-tokoh pendidikan Islam, akhirnya berbagai kebijakan tersebut mampu diredam hingga lahirnya Undang-undang RI Nomor 20, tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pada masa kolonial Belanda, kebijakan pemerintah tidak memperkenankan agama Islam diajarkan di sekolah-sekolah. Karenanya pendidikan Islam hanya di laksanakan oleh masyarakat, baik perorangan maupun melalui lembaga atau organisasi Islam dengan pengawasan yang sangat ketat. Hal ini berbeda ketika masa kolonial Jepang yang memberikan keluasan untuk pengajaran agama Islam di sekolah meskipun guru yang mengajar tidak digaji oleh pemerintah. Pada masa Orde lama pendidikan Islam mulai diperjuangkan untuk diadakan pembaruan dengan diterbitkannya berbagai kebijakan tentang perbaikan pendidikan Islam, di antaranya madrasah wajib belajar (MWB). Perbaikan pendidikan Islam berlanjut pada masa Orde Baru yang diawali oleh kebijakan pemerintah dengan penegitian madrasah (MIN, MTsN, dan MAN), hingga lahirnya SKB Tiga Menteri yang menyamakan lulusan sekolah dengan madrasah, pendirian MAPK dan lain-lain. Kebijakan pemerintah di bidang pendidikan Islam semakin

membalik pada masa orde reformasi dengan munculnya universitas-universitas Islam negeri yang tidak hanya bernaung di bawah Kementerian Agama, tetapi juga di bawah Kementerian Pendidikan Nasional yang memungkinkan pendidikan Islam mendapat perhatian dari berbagai pihak tanpa menonjolkan dikotomi umum dan agama.

*Ketiga*, skripsi Ali Maulida STAI Al-Hidayah Bogor Tahun 2016 yang berjudul *Dinamika dan Peran Pondok Pesantren Dalam Pendidikan Islam Sejak Era Kolonialisme Hingga Masa Kini*.

Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Pendidikan Islam.

Perbedaan dari skripsi terdahulu ini adalah dari Fokus Penelitiannya yaitu Bagaimana Dinamika dan Peran Pondok Pesantren Dalam Pendidikan Islam Sejak Era Kolonialisme Hingga Masa Kini?, sedangkan dalam penelitian saat ini fokus penelitiannya adalah Bagaimana Kebijakan Pemerintah dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia? Sedangkan penelitian saat ini adalah Bagaimana Kebijakan Pendidikan Islam bagi Madrasah Era Orde Baru? dan Bagaimana Kebijakan Pendidikan Islam bagi Madrasah Era Reformasi?.

Hasil Penelitian menjelaskan Dalam sistem pendidikan yang diterapkan oleh lembaga pesantren terdapat banyak nilai-nilai positif yang harus dijaga dan dikembangkan seperti; kesadaran yang tinggi bahwa proses



kegiatan belajar mengajar sebagai aktivitas ibadah, terciptanya hubungan yang baik antara guru (kyai, ustadz) dan murid (santri), pesantren sebagai tempat mencari ilmu yang terbebas dari tujuan duniawi semata, nilai-nilai dalam kehidupan asrama seperti, persamaan hak, mendahulukan kewajiban dari pada meminta hak dan lain sebagainya. Disisi lain masih banyak pula sisi negatif dari proses pendidikan pesantren yang harus dibenahi, di antaranya: kecenderungan pengabaian kehidupan dunia, sikap fatalistis yang berlepas diri tanpa upaya keras dalam mencapai tujuan, kepatuhan mutlak pada guru yang cenderung mengarahkan santri untuk tidak berfikir kritis dan sebagainya.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Kebijakan Pendidikan Islam**

Kebijakan Pendidikan Islam adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak.<sup>25</sup> Terhadap pendidikan yang islami<sup>26</sup>

Kebijakan adalah kebijakan (*policy*) secara Etimologi (asal kata) diturunkan dari Bahasa Yunani, yaitu “*polis*” yang artinya kota (*city*). Dalam hal ini Kebijakan berkenaan dengan gagasan peraturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya (Monahan

<sup>25</sup> <http://id.m.wikipedia.org/wiki/kebijakan> (23 oktober 2019).

<sup>26</sup> Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam Dari Ordonansi Guru Sampai UU Sisdiknas*, 1-2.

dalam Syafaruddin, 2008:75).<sup>27</sup> Sedangkan Pendidikan Islam adalah suatu system kependidikan yang mencakup semua aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah sebagaimana Islam sebagai pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia baik duniawi maupun ukhrawi.<sup>28</sup>

## 2. Pengertian Madrasah

Madrasah Artinya tempat belajar, akar dari kata “*darasa*” belajar. Madrasah adalah nama atau sebutan bagi sekolah agama islam, tempat proses belajar mengajar ajaran islam secara formal yang mempunyai kelas dan kurikulum dalam bentuk klasikal.<sup>29</sup> Dalam *Shorter Encyclopedia of Islam*, madrasah di artikan : *Name of an institution where the Islamic Science are studied.*<sup>30</sup> Menurut peraturan Menteri Agama RI No 1 Tahun 1946 dan Peraturan Menteri Agama RI No.7 Tahun 1950 Madrasah mengandung makna :

- 1) Tempat pendidikan yang di atur sebagai sekolah dan membuat pendidikan dan membuat ilmu pengetahuan agama islam, menjadi pokok pengajaran.
- 2) Pondok dan pesantren yang memberi pendidikan setingkat dengan madrasah.<sup>31</sup>

<sup>27</sup> <https://www.rijal09.com/2016/03/kebijakan-pendidikan.html?m=1> (23 oktober 2019).

<sup>28</sup> <https://www.kompasiana.com/wahyuanggasafitri/ilmu-pendidikan-islam-penegertian-ruanglingkup-dan-fungsi-ilmu-pendidikan-islam>. (23 oktober 2019)

<sup>29</sup> Ensiklopedi Islam, (Jakarta : PT Ictiar baru van Hoeve, 2002), 105

<sup>30</sup> Haidar Putra Daulay, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren Sekolah Madrasah* ( Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, Januari 2001),59.

<sup>31</sup> *Ibid.*,60.

Undang-undang ini terdiri dari XX bab dan 59 pasal, dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 12, 13 dan 15 undang – undang No. 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional maka di pandang perlu untuk menetapkan peraturan pemerintah tentang pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, menengah, berkenaan dengan itu lahirah:

- 1) Peraturan pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1990 Tentang pendidikan pra sekolah,
- 2) Peraturan pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1990 Tentang pendidikan Dasar,
- 3) Peraturan pemerintah (PP) No. 29 Tahun 1990 Tentang pendidikan Menengah,

Lahirnya Madrasah pada awal abad ke – 20 dapat dikatakan sebagai perkembangan baru dalam dunia pendidikan islam di Indonesia yang mengadopsi mata pelajaran umum. Hal ini di mungkinkan, karena gerakan pembaharuan islam muncul semangat yang progresif seperti halnya yang terjadi di timur tengah di bawah pimpinan Jamaluddin Al-afghani, Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha.<sup>32</sup>

Latar belakang lahirnya madrasah sebagai lembaga Pendidikan Islam di dasarkan pada *dua* factor penting: *Pertama*, Pendidikan Islam tradisional kurang sistematis dan kurang memberikan kemampuan

---

<sup>32</sup> *Perkembangan Pesantren dan Madrasah di Indonesia dari masa Kolonial sampai Orde Baru*, [http://www. Researchgate.net/publication/307698557](http://www.researchgate.net/publication/307698557),197. (16 October 2019).

pragmatis yang memadai, dan, Kedua, Laju sekolah model belanda di kalangan masyarakat terlalu meluas dan mengandung faham sekularisme, sehingga harus di imbangi dengan system pendidikan islam yang memiliki model dan organisasi yang lebih teratur, terencana dan bersikap akomodatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan modern dan bingkai ajaran islam dan sunnah.<sup>33</sup>

Para penulis sejarah pendidikan Islam di Indonesia agaknya sepakat dalam menyebut beberapa madrasah pada priode pertumbuhan, khususnya di wilayah-wilayah Sumatra dan Jawa. Mahmud Yunus memasukkan ke dalam madrasah kurun pertumbuhan ini antara lain *Adabiah school* ( 1909 ) dan *Diniah school Labai al- Yunusiy* ( 1915 ) di Sumatra Barat, Madrasah Nahdlatul Ulama' di Jawa Timur, Madrasah Muhamaddiyah di Yogyakarta, Madrasah Tasywiq Thullab di Jawa Tengah, Madrasah Persatuan Umat Islam di Jawa Barat, Madrasah Jam'iyat Kheir di Jakarta, Madrasah Amiriah Islamiah di Sulawesi, dan Madrasah Assulthaniyah di Kalimantan.

Dalam perkembangannya kemudian, lembaga pendidikan populis ini telah mengalami proses modernisasi yang berlangsung secara terus menerus, tampaknya ada semacam pergeseran paradigma yang tidak dapat dihindari dikalangan masyarakat madrasah, terutama dalam kerangka memenuhi kebutuhan dan tuntutan perubahan kehidupan

---

<sup>33</sup> Ibid.,197.

masyarakat di Era Global. Secara perlahan namun pasti, madrasah berupaya mengadaptasi tuntutan tersebut. Dalam hal ini, peran aktif pemerintah didalamnya merupakan factor yang sangat penting. Dapat dicatat misalnya, tidak lama setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, Badan Pekerja KNIP melalui Pengumuman No.15 Tahun 1945 tertanggal 22 september 1945 merekomendasikan agar pemerintah RI memajukan madrasah, meski pada praktiknya, pemerintah sendiri lebih mengutamakan pengembangan sistem sekolah<sup>34</sup>.

Setahun kemudian, atas usul Panitia Penyelidik Pengajaran, Menteri Agama RI telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 1946 tentang pemberian subsidi bantuan terhadap lembaga pendidikan Islam. Peraturan ini juga mengatur perbaikan kurikulumnya, yaitu sepertiga dari jumlah mata pelajaran di lembaga pendidikan Islam harus memuat mata pelajaran umum, antara lain : Bahasa Indonesia, Berhitung, Sejarah, dan Ilmu Bumi. Selanjutnya, berbagai upaya lain dilakukan, antara lain : (1) Menag RI Fathurrahman Kafrawi mencontoh Kurikulum Depdikbud pada tahun 1947, (2) Upaya Menag RI KH.A. Wahid Hasyim mengintegrasikan dualism system Pendidikan tahun 1949 dengan cara memasukkan tujuh mata pelajaran umum di lingkungan madrasah, (3) Gerakan Madrasah Wajib Belajar (MWB) tahun 1958, (4) Keppres No.34 Tahun 1972 dan Inpres No. 15/1974 tentang tanggung jawab diklat hanya

---

<sup>34</sup> Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam Dari Ordonansi Guru Sampai UU Sisdiknas*, 99.

berada dibawah Depdikbud,(5) SKB Tiga Menteri Tahun 1975 tentang peningkatan mutu pada madrasah, (6) SKB Dua Menteri yang menyepakati dikembangkannya kurikulum Inti dan kurikulum khusus,(7) UU No.2 Sisdiknas Tahun 1989 yang telah menempatkan madrasah pada posisi yang sejajar dengan sekolah dengan ciri khas Islam yang dikenakan pada Madrasah, hingga yang sangat fenomenal (8). UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang mengangkat derajat madrasah dari label “second class” dalam persepsi banyak orang-menjadi “sama” atau sederajat dengan sekolah,minimal secara legal formalistic.<sup>35</sup>

### 3. Orde Baru

Orde Baru sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Suharto, berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998, pada tahun 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 Tahun sebagai Presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, 1998.<sup>36</sup>

Pengertian Orde Baru adalah suatu penataan kembali kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia berlandaskan dasar Negara, yaitu PANCASILA dan UUD 1945. Hal tersebut di lakukan karena adanya ancaman terhadap idiologi pancasila yaitu peristiwa pemberontakan Gerakan 30 September (G30S/PKI). Menurut sejarah

<sup>35</sup> Ibid.,99.

<sup>36</sup> Moh.Rifa'I, *Sejarah Pendidikan Nasional*, (Jakarta : Ar-Ruzz Media,2011), 193-197.

pada masa itu partai komonis Indonesia ( PKI ) menyebarkan paham komonisme di Indonesia dan telah mengancam keberlangsungan idiologi PANCASILA. Awal lahirnya orde baru adalah ketika Presiden Soekarno menyerahkan mandatnya kepada Jendral Suharto melalui surat perintah sebelas maret (SUPERSEMAR).<sup>37</sup>

#### 4. Era Reformasi

Kata Reformasi sendiri pertama-tama muncul dari gerakan pembaharuan di kalangan Gereja Kristen di Eropa Barat pada abat ke 16 oleh Martin Luther, Ulrich Zwingli, Yohanes Calvin, dll. Di Indonesia, kata *Reformasi* umumnya merujuk kepada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan presiden Soeharto atau era setealah Orde Baru, yaitu era Reformasi.<sup>38</sup>

Era Reformasi adalah Masa pemerintahan setelah Orde Baru yang sentralistik berubah menjadi desentralistik atau lebih dikenal dengan otonomi daerah, dimulai dengan Pemerintahan B.J Habibie tahun 1999 yang sebentar kemudian dilanjutkan dengan pemerintahan KH.Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 20 Oktober 1999 berakhir pada siding Istimewa MPR tahun 2001 digantikan oleh Megawati Soekarnoputri, pemerintahan selanjutnya Susilo Bambang

<sup>37</sup> Maxmanroe,"Masa Orde Baru: Pengertian, Latar Belakang,, Tujuan dan Kebijakan Orde Baru",<https://www.maxmanroe.com/vid/> (26 Agustus 2019).

<sup>38</sup> Wikipedia,"Reformasi",<https://id.m.wikipedia.org/wik> (26 Agustus 2019).

Yudoyono 2004 dan kemudian terpilih kembali tahun 2009,<sup>39</sup> pemerintahan selanjutnya Jokowi Dodo tahun 2014 dan kemudian terpilih kembali tahun 2019 sampai sekarang.



---

<sup>39</sup> Rifa'I, *Sejarah Pendidikan Nasional*, 261-267.



### **BAB III**

## **KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM BAGI MADRASAH DI INDONESIA**

#### **A. Kebijakan Pendidikan Islam Bagi Madrasah Era Orde Baru dan Reformasi**

##### **1. Kebijakan Pendidikan Islam Bagi Madrasah Era Orde Baru**

Masa Orde Baru ditandai dengan usaha untuk kembali dan melaksanakan pancasila dan undang-undang dasar 1945 secara murni dan konsekwen. Ketetapan MPRS no. XXVII/MPRS/1966 merupakan langkah awal dalam upaya meluruskan kembali penyelewengan yang terjadi dalam bidang agama, pendidikan dan kebudayaan.<sup>40</sup> Tap MPRS tersebut mengakui bahwa “agama, pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsure mutlak dalam membangun karakter bangsa”. Status pendidikan agama di sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi negeri ditingkatkan menjadi mata pelajaran yang diwajibkan menurut agama masing-masing.<sup>41</sup>

Pada masa-masa awal pemerintah Orde Baru, kebijakan dalam beberapa hal tentang madrasah bersifat melanjutkan dan memperkuat kebijakan Orde Lama. Pada tahap ini madrasah belum dipandang sebagai

---

<sup>40</sup>Abd.Halim Soebahar, *Matriks Pendidikan Islam*, (Yogyakarta : Galang Press, 2009), 83.

<sup>41</sup> Rif'an Humaidi, *Madrasah dalam lintas Sejarah ; Tinjauan Historis Pergulatan Kebijakan Madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional*, (Jember : Pustaka Radja, 2011), 91.

bagian dari sistem pendidikan Nasional, tetapi merupakan lembaga pendidikan otonom dibawah pengawasan menteri Agama.

Menurut maksum, hal ini di sebabkan karena madrasah lebih di dominasi oleh muatan agama, kurikulumnya belum berstandar, struktur yang tidak seragam dan manajemen yang kurang dapat terkontrol oleh pemerintah. Dari kenyataan ini kemudian pemerintah melakukan formalisasi dan strukturisasi madrasah. Formalisasi dilakukan dengan menerbitkan madrasah dengan kriteria-kriteria tertentu, sedangkan strukturisasi dilakukan dengan mengatur jenjang dan merumuskan kurikulum yang cenderung sama dengan sekolah umum.<sup>3</sup>

Berbagai perubahan kebijakan pemerintah berkaitan dengan madrasah, dengan jelas menyiratkan betapa tidak mudah mencari dan menemukan bentuk madrasah yang ideal dan tetap sehingga dapat dijadikan model bagi upaya pengembangannya kedepan. Secara kelembagaan, madrasah terus mengalami perbaikan-perbaikan.

#### **a. SKB 3 Tiga Menteri Tahun 1975**

Pada tahun 1972 Presiden Suharto mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 34 tahun 1972, tentang “Tanggung jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan.” Isi keputusan ini pada intinya menyangkut tiga hal :<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Mukhtar, *Madrasah, sejarah dan perkembangannya*, 132.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 146.

1. Menteri pendidikan dan Kebudayaan bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan umum dan kejuruan.
2. Menteri Tenaga Kerja bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan latihan keahlian dan kejuruan tenaga kerja bukan pegawai negeri.
3. Ketua lembaga administrasi Negara bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan dan latihan khusus untuk pegawai negeri.

Dua tahun berikutnya, Keppres itu dipertegas dengan Intruksi Presiden (Inpres), Nomor 15 tahun 1974 yang mengatur realisasinya. Madrasah dibawah pengelolaan menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), yang sebelumnya di kelola Menteri Agama. Secara Implisit ketentuan ini mengharuskan madrasah yang sudah menggunakan kurikulum nasional, dalam penyelenggaraannya di serahkan kepada kementerian pendidikan dan kebudayaan.<sup>5</sup>

Keputusan ini yang kemudian memunculkan ketegangan yang cukup keras dalam hubungan Madrasah dengan pendidikan nasional. Hasil wawancara maksum dengan Prof. Dr. Zakiyah darajat, menjelaskan bahwa munculnya keputusan presiden No.34 Tahun 1972 dan instruksi presiden No.15 Tahun 1974 menggambarkan kondisi madrasah tidak saja diasingkan dalam sistem pendidikan nasional, tetapi juga terdapat indikasi kuat akan di hapuskan.

---

<sup>5</sup> Mukhtar, *Madrasah, sejarah dan perkembangannya*, 146.

Pemberitaan dan laporan media massa tentang kondisi madrasah yang sangat buruk pada saat itu, agaknya memiliki maksud untuk membentuk citra negative madrasah.<sup>6</sup>

Menarik untuk dicermati, bahwa kebijakan Keppres 34/1972 dan Inpres 15/1974 menggambarkan ketegangan yang cukup keras dalam hubungan antara madrasah dengan pendidikan nasional. Tanggapan yang muncul dikalangan masyarakat muslim sangat beragam dan cenderung keras. Kebijakan itu dinilai sebagai usaha sekularisasi dan menghilangkan madrasah dari sistem pendidikan di Indonesia.<sup>7</sup>

Berbarengan dengan pro kontra terhadap Keppres No 34 tahun 1972 dan Inpres no. 15 tahun 1974 itu pada hakikatnya merupakan kebijakan program kebijakan satu atap, bagi sebagian masyarakat yang mendukung kebijakan tersebut berpendapat bahwa jika pendidikan madrasah tidak di lakukan perubahan dan pembaharuan, kondisi pendidikan madrasah tetap menjadi terbelakang dan menyandang banyak kelemahan. Banyak komentar dalam diskusi-diskusi dan tulisan-tulisan dimedia masa (waktu itu), bahwa madrasah dengan kondisi seperti sekarang tidak dapat atau sulit di harapkan mampu mencetak tenaga-tenaga pembangunan yang di butuhkan oleh bangsa,

---

<sup>6</sup> Ibid.,148.

<sup>7</sup> Zakiyah Darajat, *Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 1985), 82.

kecuali di bidang agama baca mental spiritual. Madrasah hanya dapat mencetak warga Negara yang kuat keyakinan keagamaannya, tapi tidak punya akses untuk bidang-bidang dan lapangan kerja di luar bidang agama.<sup>8</sup>

Dalam penerbitan SKB tiga Menteri adalah sebuah keputusan Politik, atau “solusi Politik”. Hal tersebut dapat di baca dalam konsideran butir b, bahwa di pandang perlu mempertimbangkan penerbitan Keputusan Bersama Menteri Agama, menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta menteri Dalam Negeri tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah, sebagai Pelaksanaan dari Keputusan Presiden No.34 Tahun 1972 dan Inpres No.15 tahun 1974.

Merespon reaksi tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan Surat keputusan bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu : Menteri pendidikan dan kebudayaan, menteri Agama, dan menteri dalam negeri, No 6/1975 tentang “ peningkatan mutu pendidikan pada madrasah”. Isinya adalah mengembalikan status pengelolaan madrasah di bawah menteri Agama, tetapi harus memasukkan kurikulum umum yang sudah di tentukan pemerintah dengan perbandingan 70% mata pelajaran umum dan 30% mata pelajaran agama.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Marwan Saridjo, *Pendidikan Islam Dari Masa Ke Masa ; Tinjauan Kebijakan Publik Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia*, (Bogor : Yayasan ngali Aksara dan al manar Press, 2011), 96.

<sup>9</sup> Darajat, *Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama*, 82.

Keluarnya kebijakan tentang SKB ini dapat dipandang sebagai model solusi yang di satu sisi memberikan pengakuan eksistensi madrasah, dan di sisi lain memberikan kepastian akan berlanjutnya usaha yang mengarah pada pembentukan sistem pendidikan nasional yang integratif. Sejumlah diktum dari SKB 3 Menteri ini memang memperkuat posisi madrasah, yaitu:

- a. Madrasah meliputi 3 tingkatan: MI setingkat dengan SD, MTs setingkat dengan SMP, dan MA setingkat dengan SMA.
- b. Ijazah madrasah dinilai sama dengan ijazah sekolah umum yang sederajat.
- c. Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum yang setingkat lebih atas.
- d. Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.<sup>10</sup>

Dengan SKB Tiga Menteri, Departemen Agama melakukan usaha pematapan Struktur Madrasah secara lebih menyeluruh. Sejumlah Keputusan di keluarkan untuk mengatur organisasi dan Tata Kerja Madrasah pada semua tingkatan, termasuk di dalamnya KMA No.5 Tahun 1977 tentang persamaan Ijazah Madrasah Swasta dengan Madrasah Negeri.

---

<sup>10</sup> Haidar Putra Daulay, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren Sekolah Madrasah* (Yogya: PT Tiara Wacana Yogya, Januari 2001), 83-84.

Tabel 3.1

## SKB 3 Menteri Terhadap Peningkatan Mutu Madrasah.

Tiga Tingkat	Peningkatan Mutu	Kurikulum	Pembakuan Kurikulum
MI Setingkat SD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ijazah yang sama dengan sekolah umum</li> <li>- Lulusan MI dapat melanjutkan ke SMP</li> <li>- Siswa MI dapat pindah ke SD.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelajaran umum pada MI sama dengan standar pengetahuan pada Sekolah Dasar (SD).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KMA No. 73 Tahun 1976 untuk Madrasah Ibtidaiyyah.</li> </ul>
MTS Setingkat SMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ijazah yang sama dengan sekolah umum</li> <li>- Lulusan MTS dapat melanjutkan ke SMA</li> <li>- Siswa MTS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelajaran umum pada MTS sama dengan standar pengetahuan pada Sekolah menengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KMA No. 74 Tahun 1976 untuk Madrasah Tsanawiyah.</li> </ul>

1	2	3	4
	dapat melanjutkan ke SMA.	pertama (SMP).	
MA Setingkat SMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ijazah yang sama dengan sekolah umum</li> <li>- Lulusan MA dapat melanjutkan ke Universitas/Sekolah Tinggi Umum.</li> <li>- Siswa MA dapat pindah ke SMA.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelajaran umum pada MA sama dengan standar pengetahuan pada Sekolah menengah atas (SMA).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KMA No.75 Tahun 1976 untuk Madrasah Aliyah.</li> </ul>

Pengakuan terhadap Status Madrasah, yang diikuti dengan penyesuaian-penyesuaian dengan sistem sekolah telah membuahkan tanggapan yang mengembirakan. Di antaranya, di perolehnya Inpres untuk seribu madrasah pada tahun 1978 dan beberapa tahun kemudian datang permintaan dari rector IPB, Prof.Dr. Andi Hakim Nasution



untuk mengirimkan beberap lulusan terbaik MA sebagai Mahasiswa PMDK di IPB.<sup>11</sup>

Pada tahap awal SKB, Depag menyusun kurikulum 1976 melalui KMA No. 73, 74, dan 75 tanggal 29 Desember 1976 yang di berlakukan secara intensif mulai tahun 1978. Kemudian, kurikulum ini di sempurnakan lagi melalui kurikulum 1984 sebagaimana di nyatakan dalam SK Menteri Agama No. 45 tahun 1987.<sup>12</sup>

Keuntungan dari di keluarnya SKB tiga Menteri ini dapat di pandang sebagai pengakuan yang lebih nyata terhadap eksistensi madrasah dan sekaligus merupakan salah satu langkah strategis menuju tahapan integrasi madrasah kedalam sistem Pendidikan nasional yang tuntas, dengan SKB ini pula Madrasah memperoleh definisinya yang semakin jelas sebagai lembaga yang setara dengan sekolah sekalipun pengelolaannya tetap berada pada Departemen Agama. Dalam hal ini Madrasah tidak lagi hanya dipandang sebagai lembaga pendidikan keagamaan atau lembaga penyelenggara kewajiban belajar, tetapi sudah merupakan “lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar sekurang-kurangnya 30%, di samping mata pelajaran umum. Sedangkan kekurangannya adalah SKB ini hanya sebatas tingkat

---

<sup>11</sup> Mukhtar, *Madrasah, sejarah dan perkembangannya*, 153.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 153.

Menteri, beda dengan Undang-undang yang mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat.

#### **b. Madrasah Aliyah Program Khusus**

Setelah Pak Munawir Syadzali diangkat menjadi Menteri Agama menggantikan H.Alamsyah Ratu Perwiranegara pada tahun 1983 salah satu focus perhatiannya adalah bidang pendidikan, terutama terhadap IAIN. Beliau sempat melancarkan kritikan dan membeberkan beberapa kelemahan dari IAIN, demikian pula halnya dengan Madrasah, dalam pandangannya pengelolaan madrasah dengan pola SKB Tiga Menteri dengan struktur kurikulum 70% mata pelajaran umum dan 30% mata pelajaran agama tidak memungkinkan madrasah mampu menghasilkan calon ulama seperti halnya sebelum kemerdekaan.<sup>13</sup>

Dari pengamatannya atas mutu madrasah dan pola penyelenggaraan madrasah tersebut maka beliau menginstruksikan Dirjen Binbaga untuk memikirkan pendirian atau penyelenggaraan satu model madrasah dengan kurikulum 70% agama dan 30% umum. Karena berbagai kendala teknis tidak mudah untuk segera mewujudkan instruksi dari gagasan Menteri agama.

---

<sup>13</sup> Saridjo, *Pendidikan Islam Dari Masa Ke Masa Tinjauan Kebijakan Publik Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia*, 106.

Pernah disampaikan informasi dan pertimbangan bahwa gagasan menteri agama untuk menyelenggarakan madrasah dengan komposisi 70% agama dan 30% umum, dapat diakomodasi dengan modifikasi penyelenggaraan madrasah Aliyah jurusan agama, yang komposisi kurikulumnya antara mata pelajaran agama dan umum kurang lebih 50%-50%, menjadi 70% agama dan 30% umum.

Modifikasi komposisi kurikulum itu tentu harus di konsultasikan dengan menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tetapi tetap menghendaki adanya satu model madrasah baru. Maka sibuklah Tim terpadu dari Ditjen Binbaga, Biro Organisasi, Biro Perencanaan, Biro Keuangan, dan Badan Litbang Agama mendesain madrasah baru<sup>itu</sup>. Tetapi Tim tetap tidak menemukan cara cepat yang bisa dipertanggung jawabkan. Akhirnya Tim Ditjen binbaga menemukan jalan sederhana yaitu membuka kelas (program) khusus pada MAN yang ada.

Setelah konsep pembukaan kelas khusus itu di setujui Menteri lalu di terbitkan surat keputusan No. 73 Tahun 1987 tanggal 30 April 1987 tentang penyelenggaraan MAPK di lima madrasah Aliyah Negeri yaitu (1) MAN Darussalam Ciamis Jawa Barat dengan kode register 01/1/MAPK/1987, (2) MAN I Yogyakarta, dengan kode register 02/1/MAPK/1987 (3) MAN Ujung pandang ,dengan kode register 03/1/MAPK/1987 (4) MAN Kota Baru dengan kode register

04/1/MAPK/1987 (5). MAN Jember Jawa Timur, dengan kode register 05/1/MAPK/1987.<sup>14</sup>

Karena Menag menghendaki penyelenggaraan MAPK itu segera dicanangkan, maka Tim Binbaga menyiapkan : (1) Kurikulum yang dimodifikasi dari kurikulum Madrasah Aliyah jurusan Agama berdasarkan Keputusan Menteri agama no. 374 Tahun 1993.<sup>15</sup> (2) Panduan penyelenggaraan asrama bagi siswa MAPK, (3) pedoman dan syarat-syarat penerimaan siswa MAPK diantaranya angka lulusan Bahasa Arab dan Agama rata-rata 8 dan yang di seleksi dari ranking 1 dan 2.<sup>16</sup>

Penyelenggaraan MAPK tersebut dengan tiga pertimbangan. Pertama, dalam rangka memenuhi kebutuhan akan tenaga ahli dalam bidang agama islam sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional, sehingga perlu dilakukan usaha peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Aliyah. Kedua, untuk meningkatkan mutu tersebut, perlu di selenggarakan program madrasah aliyah pilihan Ilmu-ilmu agama dengan penyesuaian sistem kurikulum, Ketiga, untuk maksud tersebut perlu ditunjukan Madrasah Aliyah Pilihan ilmu-ilmu yang memenuhi persyaratan yang di tentukan.

---

<sup>14</sup> Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordonansi Guru sampai UU Sisdiknas*, 106.

<sup>15</sup> Abdul Rachman Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa*, (Jakarta, Raja Gravindo Persada, 2004), 36.

<sup>16</sup> Saridjo, *Pendidikan Islam Dari Masa Ke Masa Tinjauan Kebijakan Publik Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia*, 108.

Lahirnya surat Keputusan menteri Agama Nomor 371 tahun 1984 tentang pengembangan Madrasah Aliyah Program Keagamaan (MAPK) dari Madrasah Aliyah Reguler, pada dasarnya bukan sesuatu hal yang baru dalam sejarah perjalanan madrasah, bahkan secara substansi MAPK ini kembali pada jati dirinya dalam membekali dan memperkuat para siswa Madrasah Aliyah dengan mempelajari bahasa, terutama Bahasa Arab dan ilmu-ilmu agama secara lebih komprehensif dengan sistem boarding school.<sup>17</sup>

Berdasarkan tujuan, dan kurikulum MAPK maka tidak mengherankan bila output MAPK tersebut memiliki kesiapan dari segi bahasa (Arab dan Inggris) dan pemahaman keagamaan yang memadai, dan tidak meleset pula kebijaksanaan Menteri Agama yang memberikan prioritas pada alumni MAPK yang berkualitas untuk studi keluar Negeri, baik di Timur Tengah maupun di Barat.<sup>18</sup>

Merupakan catatan khusus bagi mereka yang di berangkatkan untuk studi di barat harus lebih dipersyaratkan memiliki dasar agama yang kuat sehingga diharapkan akan lebih mampu membuat analisis keagamaan dalam konteks masyarakat modern, tidak memproduk mereka sebagai orientalis baru dari negeri timur, yang setelah mereka

---

<sup>17</sup> Ahmad Zayadi, *Desain Pengembangan Madrasah*, ( Jakarta : Depag, 2005), 8.

<sup>18</sup> Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordonansi Guru sampai UU Sisdiknas*, 118.

pulang hanya membawa dan melemparkan isu-isu yang bagi dia sendiri tak mungkin terpecahkan.

Kelebihan dari kebijakan MAPK ini merupakan substansi kembalinya Madrasah Aliyah pada jati dirinya dalam membekali dan memperkuat para siswa untuk mempelajari bahasa terutama bahasa Arab dan ilmu-ilmu agama secara lebih komprehensif dengan system boarding School. Sehingga mutu lulusan dari MAPK sebagai salah satu lembaga pendidikan islam tidak setengah-setengah atau nanggung. Sehingga lulusan ini memang benar-benar di sebut sebagai Spesialis Agama Islam yang betul-betul unggul dan bermutu.

Adapun Kelemahan dari kebijakan ini, adalah tidak adanya tindak lanjut dari kebijakan ini, walaupun hanya sebatas Pilot Proyek. Sungguh sangat disayangkan padahal waktu itu presiden Suharto memberikan respon positif terhadap MAPK dengan mengusulkan program MAPK juga di berlakukan pada Madrasah Tsanawiyah.

### **1) Kurikulum MAPK**

Struktur program Kurikulum Madrasah aliyah Program Khusus berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1987 tanggal 30 April 1987, struktur Program MAPK adalah sebagai berikut :<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordonansi Guru sampai UU Sisdiknas*, 115.

**Tabel 3.2**  
**Struktur Program MAPK**

Jenis Program	Program kls Mata Pelajaran	I		II		III		Jumla h
		1	2	3	4	5	6	
	A. Pendidikan Agama							84
	1. Al-Qur'an Hadits	2	2	-	-	-	-	4
	2. Akidah Akhlaq	2	2	2	2	-	-	8
	3. Fiqih	4	4	4	4	4	4	24
	4. Sej. Dan Peradaban Islam	-	-	-	-	2	2	4
	5. Bahasa Arab	8	8	7	7	7	7	44
Program Inti	B. Pend. Dasar Umum							114
	6. Pend. Pancasila	2	4	2	4	3	3	18
	7. Bhs dan Sastra	3	3	3	3	2	2	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Indonesia							
	8. Sej. Nas.Indo dan dunia	4	3	2	2	-	-	11
	9. IPA	4	4	-	-	-	-	8
	10. IPS	6	6	-	-	-	-	12
	11. Matematika	3	3	3	3	2	2	16
	12. Bhs. Inggris	4	3	3	3	3	3	19
	13. Orkes	2	2	2	2	-	-	8
	14. Pend. Seni	2	2	2	2	-	-	6
Program Pilihan	C.Pend. Pengem Keilmuan							94
	1. Tafsir-i-Tafsir	-	-	8	8	6	6	28
	2. Hadts-I-Hadits	-	-	8	8	6	6	28
	3. Ushul Fiqih	-	-	6	6	6	6	24
	4. Tarikh Tasyri'	-	-	-	-	2	2	4
	5. Ilmu Kalam	-	-	-	-	3	3	6
	6. Sejrh Agama	-	-	-	-	2	2	4
	D.Pend. Keterampilan							8



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Adm. Urusan dan Peralihan agama	-	-	-	-	2	2	4
	2. Bimb. Dan Penyuluhan Agama	-	-	-	-	2	2	4
Jumlah	Beban Belajar	4	4	5	5	5	52	300
	(Kredit)	6	6	2	2	2		
	Mata Pelajaran	1	1	1	1	1	15	
		3	3	3	2	4		

Struktur Program MAPK pada dasarnya merupakan pengembangan dari struktur Program pilihan Ilmu-ilmu Agama (A1) yang ditetapkan dalam KMA No. 101 tahun 1984. Pengembangan tersebut meliputi penyesuaian isi matapelajaran dan alokasi waktu sehingga jumlah kredit mata pelajaran agama masih dimungkinkan dapat bertambah dengan adanya asrama.<sup>20</sup> Pada mata pelajaran Agama terdapat perubahan penyebaran alokasi waktu dan pada mata pelajaran umum terdapat penggabungan mata pelajaran sejenis.

<sup>20</sup> Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordonansi Guru sampai UU Sisdiknas*, 116.

## 2) Pelaksanaan Program Pendidikan MAPK

Jumlah jam pelajaran seluruh semester (1,2,3,4,5,dan 6) adalah 300 kredit. Pelaksanaannya diatur sebagai berikut :<sup>21</sup>

**Tabel 3.3**  
**Pelaksanaan Program Pendidikan.**

Kels/smt	I		II		III		Jumlah
	1	2	3	4	5	6	
a. Pagi Hari	38	38	38	38	38	38	228
b. Sore Hari	8	8	14	14	14	14	72

Mata Pelajaran yang diajarkan pada pagi hari dengan alokasi seperti tercantum dalam table di atas meliputi seluruh mata pelajaran yang terprogram dalam semester yang bersangkutan.

Mata pelajaran pada pagi hari dan alokasi waktu sebagai berikut :<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Ibid., 116.

<sup>22</sup> Ibid., 116-117.

**Tabel 3.4.**  
**Program yang di laksanakan pagi hari**

Jenis Program	Program kls Mata Pelajaran	I		II		III		Jumlah
		1	2	3	4	5	6	
	E. Pendidikan Agama							84
	1. Al-Qur'an Hadits	2	2	-	-	-	-	4
	2. Akidah Akhlaq	2	2	2	2	-	-	8
	3. Fiqih	2	2	2	2	2	2	24
	4. Sej. Dan Peradaban Islam	-	-	-	-	2	2	4
	5. Bahasa Arab	6	8	7	7	7	7	44
Program Inti	F. Pend. Dasar Umum							114
	6. Pend. Pancasila	2	4	2	4	3	3	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7. Bhs dan Sastra Indonesia	3	3	3	3	2	2	16
	8. Sej. Nas. Indo dan dunia	4	3	2	2	-	-	11
	9. IPA	4	4	-	-	-	-	8
	10. IPS	6	6	-	-	-	-	12
	11. Matematika	3	3	3	3	2	2	16
	12. Bhs. Inggris	4	3	3	3	3	3	19
	13. Orkes	2	2	2	2	-	-	8
	14. Pend. Seni	2	2	2	-	-	-	6
Program Pilihan	G.Pend. Pengem Keilmuan							94
	7. Tafsir-i-Tafsir	-	-	8	8	6	6	28
	8. Hadts-I-Hadits	-	-	8	8	6	6	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9. UshulFiqih	-	-	6	6	6	6	24
	10. Tarikh Tasyri'	-	-	-	-	2	2	4
	11. Ilmu Kalam	-	-	-	-	3	3	6
	12. Sejr Agama	-	-	-	-	2	2	4
	H. Pend. Keterampilan							8
	3. Adm. Urusan dan Peralihan agama	-	-	-	-	2	2	4
	4. Bimb. Dan Penyuluhan Agama	-	-	-	-	2	2	4
Jumlah		3	33	3	33	3	3	228
		8	8	8	8	8	8	

Mata pelajaran yang diajarkan pada sore hari secara tutorial meliputi mata pelajaran agama dan bahasa Arab dengan alokasi waktu sebagai berikut :<sup>23</sup>

**Tabel 3.5.**  
**Program yang di Laksanakan Sore Hari**

Smt \ Kels	I		II		III		Jumlah
	1	2	3	4	5	6	
a. Fikih	2	2	2	2	2	2	12
b. Bhs. Arab	6	6	4	4	2	2	24
c. Tafsir-I. tafsir			2	2	4	4	12
d. Hadist-I.Hadist			4	4	2	2	12
e. Ushul Fiqh			2	2	4	4	12

### 3) Regulasi MAPK

#### a) KMA No. 371 Tahun 1993

Program Tafaqquh Fiddin menjadi program pilihan Ilmu-ilmu Agama (A1). Sementara itu dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 2 tahun 1989, maka ditetapkan kurikulum tahun 1994 yang sedang berjalan. Program Tafaqquh Fiddin berdiri sendiri dalam suatu pelebagaan, yaitu Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) sebagaimana dinyatakan dalam

<sup>23</sup> Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordonansi Guru sampai UU Sisdiknas*, 117.

surat keputusan No. 371 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) dan kurikulumnya dituangkan dalam keputusan menteri agama no. 374 Tahun 1993.<sup>24</sup> Terbitnya Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 371 tahun 1993 Tentang Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) merupakan penyederhanaan terhadap Madrasah Aliyah Program Keagamaan (MAPK).<sup>25</sup>

**b) KMA No.374 Tahun 1993**

Adapun di keluarkannya KMA No.374 Tahun 1993 mengatur tentang pelaksanaan kurikulum MAK dengan menggunakan kurikulum1994. Adapun letak perbedaan antara MAPK dan MAK dapat dirangkum sebagai berikut :

- a. Dari segi struktur pengajaran, MAPK mendasarkan diri pada kurikulum 1987 yang ditetapkan berdasarkan SK Menag No. 73 Tahun 1987. Sedangkan MAK menggunakan kurikulum1994 yang ditetapkan berdasarkan SK Menag No.374 Tahun 1993.
- b. Dari segi penyelenggara program pengajaran, kurikulum MAPK dalam satu Tahun dibagi menjadi dua semester,

<sup>24</sup> Abdul Rachman Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa*, 36.

<sup>25</sup> Zayadi, *Desain Pengembangan Madrasah*, 8.

sementara kurikulum MAK dalam satu tahun dibagi menjadi 3 cawu.

- c. Jumlah matapelajaran di MAPK untuk kelas satu terdiri dari 13 mata pelajaran dengan jumlah jam pelajaran per minggu 45 jam. Kelas II terdiri dari 13 mata pelajaran dengan jumlah jam pelajaran per minggu 52 jam. Kelas III terdiri dari 15 mata pelajaran dengan jumlah jam pelajaran per minggu 52 jam, sedangkan MAK untuk kelas I dan II terdiri dari 14 mata pelajaran dengan jumlah jam pelajaran per minggu 45 jam. Kelas III dari 9 matapelajaran dengan jumlah jam pelajaran per minggu 45 jam.
- d. Didalam kurikulum MAPK terdapat mata pelajaran Tarikh tasyri', ilmu kalam, administrasi urusan, dan peradilan agama. Sedangkan dalam kurikulum MAK tidak terdapat mata pelajaran tersebut, tetapi terdapat mata pelajaran sosiologi antropologi.

Persyaratan MAPK di tetapkan dengan Keputusan Menteri Agama, sedangkan MAK cukup dengan SK kepala kanwil depag setempat.<sup>26</sup> Berkaca dari hasil MAPK, desakan masyarakat untuk membuka lebih banyak MAPK mengalir deras. Untuk merespons desakan itu, melalui KMA No.371

---

<sup>26</sup> "Jurnal Komunikasi Dunia Perguruan Madrasah", vol I, no. 4, 1989



tahun 1993, restrukturisasi madrasah dilakukan lagi yaitu dengan mengubah MAPK menjadi Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK). Secara substansial, anatar MAPK dengan MAK tidak ada perbedaan yang berarti, kecuali beban kurikuler MAPK agak lebih berat ketimbang MAK. Dari segi operasional, MAPK didukung proyek, sedangkan MAK tidak. Selain itu, dengan KMA No. 371 tahun 1993 tersebut kanwil depag diberi wewenang membuka MAK sesuai kebutuhan dan bagi MA yang mau melaksanakann bukan saja bagi MAN tapi juga bagi MAS. Maka jumlah MAK menjadi semakin banyak dan massif. Namun sayng pertambahan jumlah yang sangat besar ini tidak dibarengi dengan dukungan dana, sarana, prasarana dan tenaga yang memadai. Akibatnya, ada kecenderungan kualitas MAK mengalami degradasi yang semakin lama semakin memburuk dan pada gilirannya minat masyarakat juga menurun drastis.<sup>27</sup>

### c. UU No.2 Tahun 1989

Memasuki dekade 90-an, kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai Madrasah di tujukan secara penuh untuk membangun Pendidikan yang utuh. Menjelang dipersiapkan Draf RUU Sistem

---

<sup>27</sup> Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordonansi Guru sampai UU Sisdiknas*, 195.

Pendidikan Nasional (1989) dan dalam proses pembahasannya dapat dicatat beberapa peristiwa.

*Pertama*, empat bulan setelah dilantik menjadi Menteri P dan K atau tepatnya 25 Agustus 1978, Dr.Daoed Joesoef membentuk Komisi pembaharuan Pendidikan Nasional yang beranggotakan 21 orang, terdiri dari pakar pendidikan dan pakar dari berbagai disiplin ilmu, wakil-wakil ormas yang bergerak di bidang pendidikan termasuk ormas pendidikan seperti GUPPI, pejabat dari kementerian P dan K, dari kementerian Agama. Menteri Daoed Joesoef berharap dari konsep yang dihasilkan oleh KPPN dapat dijadikan acuan dan landasan untuk penyusunan naskah akademik dalam rangka penyiapan draf RUU Pokok Sistem Pendidikan Nasional.

*Kedua*, Selama anggota KPPN melakukan tugasnya timbul isu-isu dimasyarakat, akankah KPPN merekomendasikan untuk mengintegrasikan lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti Madrasah kedalam sistem Pendidikan “sekuler”? Isu bahwa pendidikan Islam akan dibubarkan atau diintegrasikan, makin santer ketika Menteri Daoed Joesoef mengajukan konsep yang disusunnya sendiri disamping konsep yang diajukan oleh KPPN walaupun akhirnya setelah digantikan oleh Prof.Noto Susanto sebagai Menteri P dan K, Dr.Daoed Joesoef merasa kecewa berat, karena konsep tentang

arah pembaruan pendidikan nasional yang disusunnya menurut pengakuannya, dipitieskan oleh penggantinya.

*Ketiga*, meskipun Draf RUU Sistem Pendidikan Nasional (1989), disusun berdasarkan naskah akademik dengan merujuk konsep KPPN, tetapi ketika proses pembahasan di DPR, RUU itu mendapatkan penolakan dan tantangan dari kalangan umat Islam. Penolakan itu sebagai akibat dari kurangnya informasi, dan pengaruh dari pernyataan-pernyataan dari kelompok sekuler dimedia massa yang bernada negative terhadap pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. GUPPI yang waktu itu menjadi pendukung Golkar, aktif melakukan loby dengan tokoh-tokoh Golkar di Senayan, Khususnya dengan anggota DPR yang duduk dalam panja RUU Sistem Pendidikan Nasional.<sup>28</sup>

UUSPN No. 2 tahun 1989 justru memberikan warna baru untuk lembaga pendidikan Islam dimana dengan diberlakukannya UUSPN No 2 tahun 1989 madrasah-madrash mendapat perlakuan yang sama dengan sekolah umum lainnya karena dalam UUSPN tersebut madrasah dianggap sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam dan kurikulum madrasah sama persis dengan sekolah umum plus pelajaran agama Islam sebanyak tujuh mata pelajaran. Secara

---

<sup>28</sup> Marwan Saridjo, *Pendidikan Islam Dari Masa Ke Masa ; Tinjauan Kebijakan Publik Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia*, 109-110

operasional, integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional ini dikuatkan dengan PP No. 28 tahun 1990 dan SK MenDepartemen Pendidikan Nasional No. 0487/U/ 1992 dan No. 054/U/ 1993 yang antara lain menetapkan bahwa MI/MTs wajib memberikan bahan kajian sekurang kurangnya sama dengan “SD/SMP”. Surat-surat Keputusan ini ditindak lanjuti dengan SK Menteri Agama No. 368 dan 369 tahun 1993 tentang penyelenggaraan MI dan MTs. Sementara tentang Madrasah Aliyah (MA) diperkuat dengan PP Nomor 29 tahun 1990, SK MenDepartemen Pendidikan Nasional Nomor 0489/U/ 1992 (MA sebagai SMA berciri khas agama Islam) dan SK Menag Nomor 370 tahun 1993. Pengakuan ini mengakibatkan tidak ada perbedaan lagi antara MI/MTs/MA dan SD/SMP/SMA selain ciri khas agama Islamnya.

Dalam UU No.2 tahun 1989 Terdiri dari 20 Bab, dan terdiri dari 59 pasal. Setelah RUU disahkan DPR menjadi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No.2 Tahun 1989) aspirasi umat Islam dan beberapa konsep dari pihak kementerian Agama, cukup terakomodasi dalam Undang-undang tersebut di antaranya adalah :

1. Jenis Pendidikan dalam Pasal 11 ayat (1) disebutkan : jenis Pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, Pendidikan Luar Biasa, Pendidikan

Kedinasan, **pendidikan keagamaan**, pendidikan akademik, dan pendidikan professional.<sup>29</sup>

2. Dalam Pasal 11 ayat (6) disebutkan : **Pendidikan Keagamaan** merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan.<sup>30</sup>
3. Pendidikan Agama di sekolah. Dalam Pasal 39 ayat (2) disebutkan : Isi kurikulum seriap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat (a) Pendidikan Pancasila (b) **Pendidikan Agama** (c) Pendidikan Kewarganegaraan.<sup>31</sup>
4. Dalam Penjelasan pasal 39, ayat (2) di sebutkan : **Pendidikan Agama** merupakan usaha untuk memperkuat iman dan ketaqwaan terhadap tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan ketentuan menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.

<sup>29</sup> Tim Redaksi, *Himpunan Lengkap Undang-undang Sisdiknas dan Sertifikasi Guru* (Jogjakarta : Buku Biru, 2013), 12.

<sup>30</sup> Ibid.,13.

<sup>31</sup> Ibid.,28.

Dalam penjelasan pasal 28 ayat (2) di sebutkan : “Tenaga Pengajar Pendidikan Agama harus beragama sesuai dengan agama yang di ajarkan dan agama peserta didik yang bersangkutan Adapun yang dapat di fahami dari ayat-ayat UU No.2 Tahun 1989 adalah diatas adalah :

*Pertama* : jalur Pendidikan, dalam UU No.2 tahun1989 meliputi jalur sekolah dan jalur luar sekolah. Dalam versi UU No. 20 Tahun 2003 jalur sekolah disebut jalur formal, dan jalur luar sekolah disebut jalur non formal. Jadi pada semua jalur sekolah (jalur formal) wajib menyelenggarakan pendidikan agama, baik negeri maupun swasta. Sebelum terbit UU No.2 Tahun 1989, pendidikan agama hanya wajib bagi sekolah negeri. Pada Jalur pendidikan luar sekolah atau non formal seperti kursus, diklat, dan kegiatan-kegiatan pendidikan atau training jangka pendek, wajib pula diberikan pendidikan agama yang pelaksanaannya disesuaikan dengan sarana dan kondisi yang ada.

*Kedua* : Pada jenis-jenis pendidikan yang mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, pendidikan keagamaan wajib pula diberikan pendidikan agama, baik sekolah negeri dan swasta. *Ketiga* : Jenjang Pendidikan, mencakup pendidikan Dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib menyelenggarakan pendidikan

agama.<sup>32</sup> Selanjutnya tentang pendidikan agama, dapat dipahami dan digaris bawahi sebagai berikut :

Pertama : Istilah yang dipergunakan adalah “memperkuat”.

Jadi pendidikan Agama sebagai usaha untuk memperkuat iman dan ketaqwaan peserta didik terhadap tuhan yang maha esa sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik. Mengapa istilah yang dipergunakan adalah memperkuat? Ketika seorang anak pada saat mengisi formulir pendaftaran, sudah mencantumkan jenis agama yang dianutnya. Fungsi dari pendidikan agama disekolah adalah memperkuat keyakinan terhadap masing-masing agama yang dianut oleh peserta didik. *Kedua*, kalau seorang anak dengan sebab pendidikan agama yang di terimanya membuat dia memiliki tingkat keimanan dan keyakinan terhadap agama yang dianutnya, ia harus bersikap teloransi terhadap penganut agama lain, untuk membangun, membina kerukunan hidup antar umat beragama, untuk mewujudkan persatuan nasional. *Ketiga* : Rumusan dari penjelasan pasal 28 ayat (2) yang berbunyi : “Tenaga Pengajar Pendidikan Agama harus beragama sesuai dengan agama yang di ajarkan dan agama peserta didik yang bersangkutan”. Ada apa dengan rumusan ini? Saat pembahasan UU

---

<sup>32</sup> Saridjo, *Pendidikan Islam Dari Masa Ke Masa: Tinjauan Kebijakan Publik Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia*, 113.

No.2 tahun 1989, dalam memutuskan rumusan ini, bukan saja alot tetapi mengalami *deadlock*.<sup>33</sup>

Dengan satu sistem yang utuh di maksudkan bahwa sistem pendidikan nasional tidak hanya tergantung pendidikan jalur sekolah tetapi juga memanfaatkan jalur luar sekolah. Untuk tujuan itu, pemerintah Orde Baru melakukan langkah konkrit berupa penyusunan Undang-Undang No.2 tahun1989 tentang Sistem pendidikan Nasional sekaligus menggantikan UU No. 4 tahun 1950 jo. No.12 Tahun 1954. Dalam kontek ini, penegasan definitif tentang madrasah diberikan melalui keputusan-keputusan yang lebih operasional dan dimasukkan dalam katagori pendidikan sekolah tanpa menghilangkan karakter keagamaannya. Melalui upaya ini dapat dikatakan bahwa madrasah berkembang secara terpadu dalam sistem pendidikan nasional.

Lahirnya UU No. 2/ 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Berbeda dengan Undang-Undang kependidikan sebelumnya, UU ini mencakup ketentuan tentang semua jalur dan jenis pendidikan. Jika pada UU sebelumnya pendidikan nasional bertumpu pada sekolah, maka dalam UUSPN ini pendidikan nasional mencakup jalur sekolah dan luar sekolah, serta meliputi jenis-jenis pendidikan akademik, pendidikan profesional, pendidikan kejuruan, dan pendikan

---

<sup>33</sup> Saridjo, *Pendidikan Islam Dari Masa Ke Masa: Tinjauan Kebijakan Publik Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia*, 114.



keagamaan. Meskipun secara eksplisit tidak mengatur secara khusus tentang pendidikan Islam, tetapi dalam prakteknya memberikan ketentuan-ketentuan baru mengenai jenis dan kurikulum pendidikan Islam, khususnya pendidikan madrasah. Posisi integrasi pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional tercermin dalam beberapa aspek. Pertama, merupakan aspek yang paling penting- pendidikan nasional menjadikan pendidikan agama sebagai salah satu muatan wajib dalam semua jalur dan jenis pendidikan. Kedua, dalam Sistem Pendidikan Nasional, madrasah dengan sendirinya dimasukkan ke dalam kategori pendidikan jalur sekolah. Ketiga, meskipun madrasah di beri status pendidikan jalur sekolah, tetapi sesuai dengan jenis keagamaan dalam sistem pendidikan nasional, madrasah memiliki jurusan khusus syariah, (70 % agama & 30 % umum)<sup>34</sup>.

Peraturan-peraturan yang menyangkut status madrasah menurut Tajab sebagaimana di kutib oleh rif'an humaidi telah mendapat payung kuat dengan lahirnya UU No.2 Tahun 1989 ini. Hal ini mengindikasikan pemerintah mulai banyak member perhatian kepada madrasah dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, dengan upaya untuk mengintegrasikan madrasah ke dalam sistem Pendidikan nasional, dengan memperkuat struktur madrasah, baik jenjang ataupun kurikulumnya, sehingga lulusannya memperoleh

---

<sup>34</sup> Mukhtar, *Madrasah, sejarah dan perkembangannya*, 159-160.

pengakuan yang sama dengan lulusan sekolah dan dapat melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi.<sup>35</sup>

Implikasi dari UUSPN terhadap pendidikan madrasah dapat di amati pada kurikulum dari semua jenjang madrasah, mulai dari Madrasah Ibtidaiyyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA). Secara umum penjenjangan itu parallel dengan penjenjangan pada pendidikan sekolah, mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Umum (SMU). Di bawah ketentuan yang terintegrasi itu, Madrasah Ibtidaiyyah pada dasarnya adalah “Sekolah dasar Berciri khas Islam” Madrasah Tsanawiyah adalah “Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama berciri khas islam” dan Madrasah Aliyah, pada dasarnya di kategorikan sebagai “Sekolah Menengah Umum berciri Khas Islam”<sup>36</sup>.

Di sisi lain UUSPN No. 2 tahun 1989 justru memberikan warna baru untuk lembaga pendidikan Islam di mana dengan di berlakukannya UUSPN No 2 tahun 1989 madrasah-madrash mendapat perlakuan yang sama dengan sekolah umum lainnya karena dalam UUSPN tersebut madrasah di anggap sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam dan kurikulum madrasah sama persis dengan sekolah umum plus pelajaran agama Islam sebanyak tujuh mata

---

<sup>35</sup> Humaidi, *Madrasah dalam Lintas Sejarah*, 118.

<sup>36</sup> Mukhtar, *Madrasah, sejarah dan perkembangannya*, 155.

pelajaran. Secara operasional, integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional ini dikuatkan dengan PP No. 28 tahun 1990 dan SK MenDepartemen Pendidikan Nasional No. 0487/U/ 1992 dan No. 054/U/ 1993 yang antara lain menetapkan bahwa MI/MTs wajib memberikan bahan kajian sekurang kurangnya sama dengan “SD/SMP”. Surat-surat Keputusan ini di tindak lanjuti dengan SK Menteri Agama No. 368 dan 369 tahun 1993 tentang penyelenggaraan MI dan MTs. Sementara tentang Madrasah Aliyah (MA) di perkuat dengan PP Nomor 29 tahun 1990, SK MenDepartemen Pendidikan Nasional Nomor 0489/U/ 1992 (MA sebagai SMA berciri khas agama Islam) dan SK Menag Nomor 370 tahun 1993. Pengakuan ini mengakibatkan tidak ada perbedaan lagi antara MI/MTs/MA dan SD/SMP/SMA selain ciri khas agama Islamnya).

Terkait dengan penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah umum dan kejuruan semua jenjang, madrasah di hadapkan pada permasalahan yang bersifat teknis edukatif, metdologis dan educational resource. Padahal jika di lihat dari kacamata sejarah bangsa Indonesia, pendidikan agama islam telah di mulai sejak abad 8 M dibeberapa wilayah kepulauan nusantara. Hal ini karena dari waktu

ke waktu masyarakat mengalami perubahan kualitas pendidikan yang memadai.<sup>37</sup>

Meskipun pada kenyataannya UU no.2 Tahun 1989 tidak ada satu pun pasal yang menyebutkan betapa pentingnya pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional, namun dalam sistem pendidikan nasional di akui adanya satu kesatuan jalur dan pengelolaan pendidikan yang berbeda-beda, sehingga pendidikan Islam di akui pemerintah sebagai salah satu bentuk dari salah satu jalur pendidikan tersebut. Konsekuensi ini memberikan jaminan adanya komitmen pemerintah terhadap pendidikan keagamaan dalam sistem pendidikan nasional, Sekaligus sebagai salah satu bentuk kebijakan keagamaan atas respon positif pemerintah terhadap aspirasi yang berkembang dikalangan umat islam sendiri.<sup>38</sup>

Pada sisi lain, perkembangan dan perubahan kebijakan pendidikan Islam juga di pengaruhi oleh modernisasi sebagai titik tolak dan kerangka dasar landasan pembangunan pemerintah. Teori ini agaknya dianggap sebagai satu-satunya alternative dalam memajukan bangsa Indonesia setelah pemerintah sebelumnya (orde Lama), Orde Lama di anggap gagal memenuhi tuntutan rakyat. Strategi pemerintah rezim orde lama yang terlalu kuat berorientasi pada ideology dan

---

<sup>37</sup> M.Arifin, *kapita selekta Pendidikan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), 206.

<sup>38</sup> Husni Rahim, *Arah baru Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Logos, 2001), 10.

politik dinilai rezim baru telah membawa ketidak stabilan politik dan kehancuran ekonomi yang menyengsarakan rakyat. Oleh karena itu pemerintah Orde Baru merasa perlu melakukan modernisasi politik sebagai kebijakan penting yang dianggap bisa mendukung suksesnya pembangunan ekonomi. Dengan kebijakan semacam ini, pemerintah Orde Baru berharap dapat mewujudkan kesejahteraan social ekonomi yang terbengkalai semasa orde lama.<sup>39</sup>

#### **a. Regulasi dari UUSPN No.2 Tahun 1989**

##### **1. PP No.28 Tahun 1990**

Setelah lahirnya UU No.2 tahun1989 tentang system pendidikan nasional dan dijabarkan lebih lanjut dalam PP No. 28 dan 29 Tahun 1990, madrasah berkembang dengan predikat baru sebagai sekolah umum yang berciri khas agama islam yang terdiri dari MI,MTs dan MA<sup>40</sup>.

Peraturan Pemerintah No .28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar merupakan pelaksanaan dari pasal 13 UU No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Disamping itu juga merupakan perwujudan kaidah hukum dasar didalam UUD 1945 pasal 5 ayat (2) yang menetapkan bahwa: “Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk

<sup>39</sup> Mochtar Mas’ud, *Ekonomi dan struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, (Jakarta : LP3ES, 1996), 47-48.

<sup>40</sup> Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam Dari Ordonansi Guru Sampai UU Sisdiknas*, 121.

menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. ”Kedua ketentuan tersebut di cantumkan di dalam konsideran PP No.28 Tahun 1990, pada bagian menimbang dan mengingat.<sup>41</sup>

Sebagai pelaksanaan undang-undang tersebut dalam Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dalam Bab III Pasal 4 Ayat (3) disebutkan Bahwa : “Sekolah Dasar dan sekolah lanjutan pertama yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama masing-masing di sebut Madrasah Ibtidaiyyah dan Madrasah Tsanawiyah”<sup>42</sup>.

Secara operasional, integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional ini di kuatkan dengan PP No. 28 tahun 1990 dan SK Men Departemen Pendidikan Nasional No. 0487/U/ 1992 dan No. 054/U/ 1993 yang antara lain menetapkan bahwa MI/MTs wajib memberikan bahan kajian sekurang kurangnya sama dengan “SD/SMP”. Surat-surat Keputusan ini di tindak lanjuti dengan SK Menteri Agama No. 368 dan 369 tahun 1993 tentang penyelenggaraan MI dan MTs.

---

<sup>41</sup> Hadari Nawawi, *Kebijakan Pendidikan Indonesia: Di tinjau dari sudut Hukum*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994), 103.

<sup>42</sup> Tim Redaksi, *Himpunan Lengkap Undang-undang Sisdiknas dan Sertifikasi Guru*, 15.

## 2. PP No.29 Tahun 1990

Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah, yang merupakan pelaksanaan pasal 15 UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disamping itu juga merupakan perwujudan kaidah hukum dasar di dalam UUD 1945 pasal 5 ayat (2) yang mewajibkan kepada presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan UU Organik.<sup>43</sup>

Sementara tentang Madrasah Aliyah (MA) diperkuat dengan PP Nomor 29 tahun 1990, SK MenDepartemen Pendidikan Nasional Nomor 0489/U/ 1992 (MA sebagai SMA berciri khas agama Islam) dan SK Menag Nomor 370 tahun 1993. Pengakuan ini mengakibatkan tidak ada perbedaan lagi antara MI/MTs/MA dan SD/SMP/SMA selain ciri khas agama Islam.

## 2. Kebijakan Pendidikan Islam Bagi Madrasah Era Reformasi

Jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada bulan Mei 1998 sebagai akibat keberhasilan pergerakan social politik mahasiswa telah membawa perubahan mendasar dalam politik pemerintah Negara Indonesia dari bentuk system pemerintahan Sentralisasi (terpusat) menuju ke sistem pemerintahan Desentralisasi (otonomi). Seiring dengan itu, lahir pulalah

<sup>43</sup> Nawawi, *Kebijakan Pendidikan Indonesia*, 132.

pemerintahan reformasi, yang dimulai dengan pemerintahan Presiden Habibie (1998-1999), K.H. Abdurrahman Wahid (1999-2001), Megawati Soekarnoputri (2001-2004), dan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-sekarang) yang semuanya menyatakan komitmen untuk mengembangkan kehidupan demokrasi melalui perubahan pola kebijakan pemerintahan dari sentralisasi menuju desentralisasi. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, pemerintah telah mengeluarkan undang-undang yang telah mendapat dukungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yaitu Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan otonomi daerah yang mengisyaratkan mengenai kemungkinan-kemungkinan pengembangan suatu wilayah dalam suasana yang lebih kondusif dan dalam wawasan yang lebih demokratis.<sup>44</sup> Dan kemudian disempurnakan dengan undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang pengaturan perimbangan kewenangan antara pusat dan daerah.<sup>45</sup> UU No. 32/2004 dan Kitab UU No. 33/2004 menjadi dasar implementasi desentralisasi pemerintahan. Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah provinsi, kabupaten dan kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut kebutuhan, kemampuan dan tingkat

---

<sup>44</sup> Sam M. Chan, Tuti T. Sam, *Kebijakan Pendidikan Otonomi Daerah*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2005), 1.

<sup>45</sup> Hasbullah, *Otonomi Pendidikan : Kebijakan otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), 17.



perkembangan sendiri.<sup>46</sup> Mengakibatkan perubahan dalam berbagai aspek termasuk didalamnya juga pendidikan. Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) UU No.32 Tahun 2004, urusan-urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi: (1) politik luar negeri, (2) pertahanan, (3) keamanan, (4) yustisi, (5) moneter dan fiscal nasional, dan (6) agama. selain urusan-urusan tersebut, semua urusan telah diserahkan kepada pemerintah daerah baik pemerintah provinsi, kabupaten, ataupun kota.<sup>47</sup>

Hal tersebut di akui atau tidak berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa di Negara ini, termasuk dalam dunia pendidikan. Reformasi pendidikan, sebut saja kebijakan pendidikan, pun mengalami pembongkaran besar-besaran. Benny Susetyo mengatakan bahwa Era reformasi telah memberikan ruang cukup besar bagi perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner, dari pendidikan yang sentralistik ke desentralistik. Kurikulum pun bukan lagi hafalan sebagaimana yang di kritik tegas oleh Paulo Freire, yakni ala banking, namun kurikulum pendidikan pun menjadi berbasis kompetensi dengan segala anak pinaknya.<sup>48</sup>

Tilaar bahkan mempertegas bahwa desentralisasi pendidikan merupakan suatu keharusan. Menurutnya ada tiga hal yang berkaitan

---

<sup>46</sup> Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), 82.

<sup>47</sup> Hasbullah, *Otonomi Pendidikan : Kebijakan otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. 18.

<sup>48</sup> Benny Susetyo, *Politik Pendidikan Penguasa*, (Yogyakarta : LKis, 2005), 2.

dengan urgensi desentralisasi pendidikan. Ketiga hal tersebut adalah : (a) pembangunan masyarakat demokrasi; (b) pengembangan social capital (c) peningkatan daya saing bangsa.<sup>49</sup>

Implikasi Desentralisasi pendidikan adalah kewenangan yang lebih besar diberikan kepada kabupaten dan kota untuk berinisiatif mengelola pendidikan sesuai potensi dan kebutuhan daerahnya.<sup>50</sup>

Kementerian Agama RI sampai saat ini, belum memiliki kebijakan yang jelas mengenai status madrasah dalam konteks otonomi daerah. Kondisi ini sangat ironis, sebab di satu sisi, kementerian pendidikan dan kebudayaan RI, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, menganggap madrasah sebagai bidang keagamaan yang tidak di desentralisasikan, namun di sisi lain dukungan pendanaan terhadap madrasah dari Kementerian Agama masih sangat kurang. “Akibatnya, Madrasah menjadi terkatung-katung. Padahal pengelolaan Pendidikan Madrasah mengharapkan adanya otonomi seperti sekolah umum lainnya.<sup>51</sup>

Adanya sejumlah kebijakan pendidikan yang telah di lahirkan di era reformasi masih menjadi sebuah teori belaka yang tidak mampu dijalankan berhasil dalam implementasi pendidikan yang betul-betul menyentuh kehidupan rakyat Indonesia. Kebijakan pendidikan yang

<sup>49</sup> H.A.R. Tilaar, *Membenahi Pendidikan Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), 20.

<sup>50</sup> Nurdin Matry, *Implementasi Dasar-dasar Manajemen sekolah dalam Era Otonomi Daerah*, (Makassar : Akasara Madani, 2008), 6.

<sup>51</sup> Azyumardi Azra, dalam Yusuf, et al. *Isu-isu sekitar Madrasah*, (Jakarta : Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2006), 8-9.

disebut sebut akan di limpahkan kedaerah oleh pusat terkadang masih setengah-setengah sehingga hasilnya pun sangat mentah dan tidak melahirkan satu kebijakan dan implementasinya yang tidak mengena pula pada persoalan hakiki pendidikan. Anggaran pendidikanpun tidak sesuai dengan amanat UUD 1945. Lebih ironis lagi, sudah muncul kesan ditengah public bahwa ketika pendidikan diharapkan mampu di nikmati seluruh lapisan kelas social yang disebut pemerataan pendidikan, maka pendidikan menjadi mahal dan tidak terjangkau.<sup>52</sup> Yang terjadi selanjutnya, bila di Era Orde Baru, korupsi berada di tingkat elit kekuasaan pusat, maka kini sudah merambah kedaerah-daerah mulai dari pemerintahan kota sampai dengan anak pinaknya.<sup>53</sup>

**a. Kebijakan Tentang UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003.**

Ketika MUI bersama ormas-ormas agama lain seperti PGI dan KWI di undang oleh komisi VII untuk hearing dengan pansus revisi Undang-undang nomor 2 tahun 1989 di DPR, MUI telah menyampaikan beberapa saran dan masukan, terutama yang menyangkut pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Di antara saran yang diberikan MUI adalah (1) agar anggota komisi VII dan pansus dalam melakukan revisi atau perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan nasional, pasal-pasal

<sup>52</sup> Moh.Yamin, *Menggugat Pendidikan Indonesia*,(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009),110-111.

<sup>53</sup> Ade Irawan, *Mendagangkan Sekolah : Studi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah*, (Jakarta : Indonesian Corruption Watch, 2004) 105.

yang mengatur pendidikan Agama dan pendidikan Keagamaan hendak tidak di reduksi (2) kalau perubahan itu hanya sekedar perubahan redaksi, tetapi bisa menimbulkan tafsir berbeda dan controversial, yang akan berimplikasi mengaburkan pengertian dasar (dalam pasal pendidikan Agama dan Keagamaan), lebih baik dipertimbangkan untuk tidak dilakukan revisi.<sup>54</sup>

Dalam Proses pembahasan, ketika draf revisi Undang-undang Sistem pendidikan Nasional itu telah berjalan sekian lama dan mendekati penyelesaian, timbul reaksi dari kelompok Kristen, baik di ibu kota, maupun yang datang dari daerah-daerah, rame-rame “mengepung” gedung DPR, menolak pasal pendidikan agama, ketika anggota komisi VII dan pansus melakukan “road show” dan melakukan sosialisasi draf “final” revisi undang-undang Sistem, mereka di intimidasi, bahkan di kejar-kejar. Seorang ketua DPW dari partai berbasis Islam dari kawasan Indonesia Timur yang kebetulan non muslim, ketika berbicara di depan anggota komisi VII yang melakukan sosialisasi isi undang-undang hasil revisi itu, ia menolak pasal pendidikan agama, yang di nilainya sebagai pelaksanaan “piagam Jakarta”. Melihat gelagat kelompok yang menolak pendidikan agama itu, kelompok islam bereaksi, dan mendesak pihak

---

<sup>54</sup> Saridjo, *Pendidikan Islam Dari Masa Ke Masa: Tinjauan Kebijakan Publik Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia*, 137-138.

DPR segera mengesahkan draf undang-undang itu setelah tertunda beberapa kali. Pada saat terakhir, sehari sebelum sidang pleno untuk mengesahkan draf undang-undang itu, di tengah-tengah tekanan dan resistensi kelompok sekuler dan golongan Kristen yang berusaha agar pengesahan Undang-undang ditunda dan minta isinya di sempurnakan lagi. kelompok Islam dibawah koordinasi MUI Pusat memutuskan untuk mengepung gedung DPR dengan massa “sejuta umat”.<sup>55</sup>

Dengan tekanan massa “sejuta umat” yang datang kesenayan akhirnya rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru saja di sahkan secara aklamasi minus PDI Perjuangan. Sesuai ketentuan yang berlaku apabila dalam waktu tiga puluh hari setelah di sampaikan kepada pemerintah, tidak ditanda tangani presiden yang waktu itu yang menjadi Presiden adalah Ibu megawati Soekarno Putri yang juga menjadi ketua umum PDI Perjuangan yang memboikot pengesahan Undang-undang itu di DPR, Undang-undang Sistem Pendidikan nasional di nyatakan sah dan mengikat. Sebelum habis tenggat waktu akhirnya presiden menandatangani juga.<sup>56</sup>

Dari beberapa runtutan peristiwa di atas dapat kita rasakan betapa campur tangan politik dan pemerintah begitu dominan dalam lahirnya sebuah kebijakan. Dalam konteks ini, politik Pendidikan

---

<sup>55</sup> Ibid., 138-139.

<sup>56</sup> Ibid., 139.

nasional dimaksudkan sebagai pendekatan atau metode yang didasarkan pada kebudayaan bangsa Indonesia guna mempengaruhi pihak-pihak tertentu dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.<sup>57</sup>

Ketika UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003 di sosialisasikan, isu pluralism dijadikan sebagai isu utama untuk menghalangi RUU Sisdiknas, terutama pada pasal pendidikan keagamaan, mereka yang kontra menilai pasal 12 yang dinilai sebagai poin yang paling terkena sorotan yaitu, “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak : a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.”<sup>58</sup> Sedangkan penjelasan dari pasal 12 butir a di nyatakan : “Pendidik dan/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan”.<sup>59</sup> Dan Selanjutnya pasal 30 ayat (1),(2),(3), (4) dan pasal 37 juga menjadi sorotan.

Disini menurut Benny Susetyo, setidaknya muncul dua problem, pertama, apakah pendidikan agama dapat diberikan oleh guru yang seagama atau cukup guru yang memiliki kompetensi walaupun

<sup>57</sup> Moh.Yamin, Ideologi dan Kebijakan Pendidikan Nasional, 5.

<sup>58</sup> Dirjen Pendidikan Islam, *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*, (Jakarta:Depag RI,2006), 12.

<sup>59</sup> Ibid.,53.

mereka berbeda keyakinan agama. Kedua, apakah pendidikan harus di berikan kepada semua jenjang dan jenis pendidikan atau apakah cukup di beberapa satuan pendidikan tertentu saja.<sup>60</sup>

Bergantinya UUSPN No. 2 Tahun 1989 menjadi UUSISDIKNAS No. 20 tahun 2003 merupakan salah satu kondisi dimana sesuai dengan tuntutan zaman harus berubah. Amanat reformasi dalam dunia pendidikan adalah mewujudkan pendidikan yang berbasis local. Kebijakan pendidikan harus sebangun dengan kebutuhan dan kepentingan local, bukan lagi terseret kepada kebijakan pusat yang jarang memperhatikan potensi di daerah-daerah. Otonomi atau desentralisasi terutama di dunia pendidikan, merupakan salah satu tema pokok reformasi politik Indonesia pasca pemerintahan soeharto. Salah satu tujuan lain amanat reformasi adalah teraksesnya pendidikan secara merata kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak peduli apakah mereka berasal dari kalangan atas, menengah, maupun bawah.<sup>61</sup> Digantinya . UUSPN No. 2 Tahun 1989 yang merupakan salah satu produk Orde Baru yang sistemnya masih bersifat sentralistik memang sudah tidak relevan lagi dengan era dimana sistemnya berubah dengan semangat reformasi.

---

<sup>60</sup> Susetyo, *Politik Pendidikan Penguasa*, 268.

<sup>61</sup> Yamin, *Menggugat Pendidikan di Indonesia*, 122.

Undang-undang sisdiknas No.20 Tahun 2003 terdiri dari 22 Bab dan terdiri dari 77 pasal. Di sini lah pendidikan agama dan keagamaan mendapatkan angin segar dan ruang gerak yang leluasa yang setidaknya di tegaskan dan di isyaratkan dalam 12 point dari

Undang-undang tersebut yaitu pada :

- 1) konsideran “menimbang”
- 2) bab I tentang ketentuan umum,
- 3) pasal 3 tentang fungsi pendidikan nasional,
- 4) Pasal 12 ayat 1 a tentang hak peserta didik,
- 5) Pasal 17 ayat 2 tentang bentuk Pendidikan dasar
- 6) Pasal 18 ayat 3 tentang bentuk Pendidikan Menengah.
- 7) Pasal 26 ayat 4 tentang bentuk satuan pendidikan nonformal,
- 8) Pasal 30 tentang Pendidikan Keagamaan,
- 9) Pasal 36 ayat 3 tentang aspek kurikulum,
- 10) Pasal 37 ayat 1 tentang kurikulum pendidikan dasar,
- 11) Pasal 37 ayat 2 tentang kurikulum pendidikan tinggi.
- 12) Pasal 38 ayat 2 tentang koordinasi dan supervisi Departemen Agama.

Secara umum dapat dikatakan bahwa substansi UU Sisdiknas No.20 tahun 2003 masih menempatkan sistem sekolah sebagai arus utama Sistem Pendidikan Nasional, sementara Madrasah dan Pesantren merupakan bagian komplementari. Setidaknya ada tiga



subsistem yang terdapat di dalam Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003 yaitu; Subsistem sekolah yang menjadi mainstream, subsistem madrasah yang mempunyai kurikulum campuran dan terakhir sub system keagamaan, termasuk di dalamnya pesantren dan diniyah.<sup>62</sup>

Sebagaimana di jelaskan dalam pasal 15 dan pasal 30 ayat 3 dan 4 sebagai berikut: “Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus”.<sup>63</sup> Dalam penjelasannya disebutkan “Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama.”<sup>64</sup>

Setiap periode perkembangan pendidikan nasional adalah persoalan penting bagi suatu bangsa karena perkembangan tersebut menentukan tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, karakteristik dan kesadaran politik yang banyak memengaruhi masa depan bangsa tersebut. Setiap periode perkembangan pendidikan adalah faktor politik dan kekuatan politik karena pada hakikatnya, pendidikan adalah cerminan aspirasi, kepentingan dan tatanan

<sup>62</sup> Humaidi, *Madrasah dalam lintas Sejarah*, 122.

<sup>63</sup> Dirjen Pendidikan Islam, *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*, 14.

<sup>64</sup> *Ibid.*, 55.

kekuasaan kekuatan-kekuatan politik yang sedang berkuasa. Kebijakan perencanaan, atribut edukasi, pelaksanaan, tujuan pendidikan, relasi struktural dengan lembaga non edukatif lain, pembiayaan dan manajemen pendidikan, semua di putuskan berdasarkan consensus dan keputusan politik pemerintah.<sup>65</sup>

Ruang Politik yang lebar membuat proses kebijakan pendidikan pada era otonomi daerah menjadi sangat dinamis dan rawan konflik, baik secara horizontal dan secara vertical. Konflik horizontal dapat terjadi dalam skala besar, seperti antara berbagai kementerian yang terlibat langsung dalam pengelolaan pendidikan dan dapat juga terjadi dalam skala kecil, seperti antar provinsi, antar kota atau antar sekolah. Konflik antar kementerian misalnya, dapat terjadi antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama, menyangkut pendanaan dan pengelolaan pesantren dan madrasah, walaupun secara de jure pesantren dan madrasah mempunyai status yang sama dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya, tetapi secara de facto pendanaan pesantren dan madrasah masih bersifat diskriminatif. Dana yang di alokasikan untuk Madrasah, misalnya, jauh lebih kecil ketimbang dana yang di alokasikan untuk sekolah.

---

<sup>65</sup> Kartini kartono, *Tinjauan Politik mengenai Sistem Pendidikan Nasioanal;Beberapa Kritik dan Sugesti*, (Jakarta : Prandya Paramita,1997), 4.

Ada beberapa pandangan yang berkembang tentang otonomisasi pesantren dan madrasah yaitu :

- 1) Menempatkan Pesantren dan Madrasah sebagai bagian integral bidang keagamaan. Karena bidang keagamaan tidak di otonomkan maka, pesantren dan madrasah tidak perlu di otonomkan.
- 2) Hanya Kemenag yang memiliki otoritas keilmuan untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan, karena fungsi-fungsi kerja kemana tidak di otonomkan, maka pesantren dan madrasah tidak perlu di otonomkan.
- 3) Pandangan pragmatis bahwa seluruh aset pesantren dan madrasah adalah milik kemenag, jika di otonomkan, maka aset tersebut akan berpindah tangan kepada pemerintah daerah. Agar kemenag tidak kehilangan control terhadap pengelolaan aset tersebut, maka pesantren dan madrasah tidak perlu di otonomkan.
- 4) Otonomi pesantren dan Madrasah bisa di lakukan dengan skema khusus. Pandangan ini memberikan beberapa alternative :
  - a) Otonomin Parsial, bahwa hanya aspek-aspek tertentu dari penyelenggaraan pendidikan pesantren dan madrasah yang di otonomkan.

b) Otonomisasi Selektif atau Situasional, bahwa otonomi pesantren dan madrasah dapat dilakukan didaerah tertentu, dimana ada daya dukung dan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah.<sup>66</sup>

Azyumardi Azra berpendapat bahwa dalam konteks otonomi daerah sesuai dengan UU No.22/1999 telah menimbulkan perubahan besar, bukan hanya dalam bidang birokrasi dan pemerintahan, melainkan dalam ranah pendidikan juga terjadi perubahan yang substansif. Pendidikan umum di bawah Departemen Pendidikan Nasional mengalami perubahan kearah desentralisasi sementara pendidikan agama di bawah Departemen Agama masih belum jelas. Apakah tetap di bawah koordinasi dan pengawasan pusat atau juga di desentralisasikan atau berada dalam koordinasi dan pengawasan pemerintah daerah. Terlepas dari itu semua suka atau tidak suka. Desentralisasi tersebut juga mempengaruhi sistem pendidikan agama. termasuk, Madrasah dan dalam hal ini kurikulum madrasah.<sup>67</sup>

Menurut Suebahar, Secara structural madrasah berada pada instansi vertical (Kemantierian Agama) tetapi secara de facto/operasional madrasah masuk kepada pemerintah daerah (Kabupaten/kota) yang implikasinya madrasah harus merujuk pada

<sup>66</sup> M.Sirozi, *Politik Pendidikan*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2005), 224-226.

<sup>67</sup> Ninik Masruroh dan Umiarso, *Modernisasi Pendidikan Islam ; Ala Azyumardi Azra* , (Yogyakarta : Ar Ruzz Media, 2011), 217.

peraturan daerah dalam penyelenggaraan pendidikan, tetapi dalam pertanggung jawaban, madrasah tetap merujuk pada instansi vertikal (kemenag) yang sentralistik. Kondisi dualistic ini berdampak kepada kebijakan pemerintah daerah yang cenderung kurang berpihak pada madrasah.<sup>68</sup> Namun pada prinsipnya, tidak ada dikotomi dalam madrasah. Artinya, madrasah dalam Undang-undang Sistem pendidikan nasional adalah sama dengan masalah umum terutama dalam hal ini yang berkenaan dengan kurikulum. Sebab, secara prinsipil tidak ada pernyataan tertulis apakah eksistensi sekolah umum dengan madrasah atau pesantren itu berbeda. Madrasah adalah sekolah umum yang eksistensinya sama dengan sekolah umum plus.<sup>69</sup>

Dengan posisinya sebagai subsistem pendidikan nasional, secara formal madrasah diharapkan dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyedia pendidikan formal, termasuk membantu dalam menuntaskan pendidikan dasar wajib Sembilan tahun. Sedangkan dengan statusnya yang bercorak komplementari ini menjadi tantangan bagi madrasah untuk merumuskan jati diri dan fungsinya dalam keseluruhan Sistem Pendidikan Nasional, Sedangkan sebagai sub sistem kegamaan, madrasah dituntut harus mampu meningkatkan peranannya sebagai institusi pendidikan islam yang

<sup>68</sup> Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordonansi Guru sampai UU Sisdiknas*, 124-125.

<sup>69</sup> Abdul Munir Mulkan, dkk, *Rekonstruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren Relegiusitas Iptek*, (Yogyakarta : Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kali jaga dan Pustaka Pelajar, 1998), 79.

berkompeten dalam mempersiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan dalam menjalankan peranannya yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama.

Banyak sekali keuntungan yang di rasakan oleh ummat Islam dengan di berlakukannya UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003 ini, di antaranya :

- 1) Tujuan Pendidikan Nasional sangat memberikan peluang untuk merealisasikan nilai-nilai Al Quran yang menjadi tujuan pendidikan Islam yaitu terbentuknya manusia yang beriman dan bertaqwa (pasal 3).
- 2) Anak-anak Muslim yang sekolah di lembaga pendidikan Non Islam akan terhindar dari pemurtadan, karena anak-anak tersebut akan mempelajari mata pelajaran agama sesuai dengan yang dianut oleh siswa tersebut dan diajarkan oleh guru yang seagama dengan dia (Pasal 12 ayat 1a).
- 3) Madrasah-madrasah dari semua jenjang terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional secara penuh (Pasal 17 dan 18).
- 4) Pendidikan keagamaan seperti Madrasah diniyah dan pesantren mendapat perhatian khusus pemerintah, karena pendidikan keagamaan tidak hanya diselenggarakan oleh kelompok masyarakat tetapi juga diselenggarakan oleh pemerintah (Pasal 30).

- 5) Pendidikan Agama di ajarkan mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi (Pasal 37).

Dengan di undangkannya UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian di lanjutkan dengan PP No. 19 Tahun 2005 tentang standar nasional Pendidikan, dan PP No.55 Tahun 2007 tentang pendidikan Agama dan keagamaan,telah jelas menjamin tidak adanya pembedaan dan diskriminasi terhadap pendidikan umum dan pendidikan madrasah. Keberadaan model-model pendidikan di maksud di jamin dan di pandang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum Negara sebagai kekayaan bangsa yang di atur dalam sistem pendidikan nasional.<sup>70</sup>

Maka, setiap di sebut sekolah, pasti di lanjutkan dengan madrasah. Symbol “garis miring” di letakkan di antara sekolah dan madrasah. Tidak pernah ada kata “sekolah” di sebut tanpa di iringi kata “madrasah” yang di selingi dengan simbol “garis miring”. Kebijakan seperti itu bisa kita kaji pada setiap lembar Negara yang berkaitan dengan dunia pendidikan dan persoalan derivatifnya.<sup>71</sup>

Jadi dengan adanya beberapa perubahan kebijakan di era reformasi dengan di undangkannya UU no.20 tahun 2003 berdampak semakin menguatnya posisi dan eksistensi madrasah menjadi sama

<sup>70</sup> Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordonansi Guru sampai UU Sisdiknas*, 121.

<sup>71</sup> *Ibid.*,122.

dengan sekolah umum, yakni : sama-sama institusi pendidikan, sama-sama memiliki jaminan legalitas dalam Undang-undang, dan sama-sama bukan instansi vertical pada kementerian masing-masing.

Secara kualitas dan kuantitas madrasah dapat membuktikan dirinya bahwa madrasah juga mampu memenuhi standar yang sama dengan standar yang telah ditetapkan oleh BAN-S/M sebagai lembaga formal yang ditugaskan Negara untuk mengevaluasi dan meningkatkan kondite Lembaga pendidikan sebagaimana yang di jelaskan dalam PP no.19 tahun 2005.

### **1. Regulasi dari UU.No.20 Thn 2003**

#### **a. Kebijakan Tentang PP No.19 Tahun 2005**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 35 ayat (4), pasal 36 ayat(4), pasal 37 ayat (3), pasal 42 ayat (3), pasal 43 ayat (2), pasal 59 ayat (3), pasal 60 ayat (4), dan pasal 61 ayat(4) Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan.<sup>72</sup>

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, termasuk pada madrasah, paling tidak harus memenuhi standar minimal yang ditetapkan pemerintah melalui SNP, Sebagaimana

<sup>72</sup> Depag Kanwil Jawa Timur, *PP RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*, (Surabaya : 2005), 1.



tercantum dalam pasal 35 UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003 ayat 1 yang berbunyi ; “ Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi, lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala”.<sup>73</sup> Yang kemudian dipertegas lagi dengan PP No.19 Thn 2005 pasal 2 yaitu; Lingkup standar Pendidikan Nasional meliputi ; (a) standar Isi (lahir Permendiknas tahun 2006), (b) standar Proses, (c) Standar Kompetensi lulusan (lahir Permendiknas No. 23 tahun 2006, (d) standar Pendidik dan tenaga Kependidikan (lahir UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen), (e) standar sarana dan prasarana, (f) standar pengelolaan, (g) standar pembiayaan, (h) standar penilaian pendidikan. Bagi Madrasah sebagai lembaga pendidikan formal yang statusnya sama dengan sekolah umum yang terintegrasi kedalam system pendidikan nasional, maka SNP pada madrasah juga harus sama dengan sekolah umum seperti tuntutan PP.No.19 Thn 2005 tersebut, hal ini tentunya

---

<sup>73</sup> Dirjen Pendidikan Islam, *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan.24.*

menjadi peluang sekaligus tantangan, peluang untuk maju dan tantangan yang bisa meningkatkan kualitas madrasah.<sup>74</sup>

Untuk memenuhi Standar nasional Pendidikan (SNP) bagi madrasah dan pendidikan Agama Islam pada sekolah yang berada di bawah binaan kementerian Agama agaknya masih menjadi problematika agar tetap eksis. Kebanyakan Madrasah sejak awal berdirinya berstatus swasta yang di dirikan oleh masyarakat dengan kemampuan terbatas dan dalam kondisi apa` adanya. Tentu segalanya sangat minim bila di lihat dari segi sarana dan prasarana madrasah, sarana pembelajaran atau media pembelajaran, serta sangat terbatas tenaga pendidik yang memenuhi standar sebagaimana yang diatur dalam PP No.15 tahun 2005 tentang SNP.<sup>75</sup>

Jangankan Madrasah Swasta, Madrasah Negeri saja sebagian besar kondisinya masih belum memadai bila di lihat dari segi sarana, prasarana dan tenaga pendidik sebagaimana yang di kehendaki oleh SNP. Madrasah negeri berbeda dengan sekolah Swasta, Madrasah Negeri asal mulanya juga berstatus swasta yang di dirikan dan dibangun oleh masyarakat, sedangkan sekolah negeri biasanya dari awal memang

---

<sup>74</sup> Ahmadi H.Syukran Nafis, *Pendidikan Madrasah : Dimensi Profesional dan Kekinian*, (Yogyakarta : Laksbang PRESSindo, 2010), 105.

<sup>75</sup> Ibid., 93.

langsung dibangun oleh pemerintah. Tapi bagaimanapun di perlukan upaya-upaya mewujudkan Madrasah masa depan yaitu harus memenuhi Standar Isi, memenuhi standar Proses, Memenuhi SKL, Memenuhi Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Memenuhi standar Sarpras, memenuhi Standar Pengelolaan, memenuhi standar pembiayaan, memenuhi standar Penilaian.<sup>76</sup>

Menurut pasal 45 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas ayat (1) dijelaskan bahwa, penyediaan sarana dan prasarana merupakan tugas satuan pendidikan (Sekolah/Madrasah). Tepatnya berbunyi sebagai berikut: Setiap satuan Pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, social, emosional, dan kejiwaan peserta didik.<sup>77</sup>

Meskipun kita tetap harus bersyukur karena sejak beberapa tahun terakhir perhatian pemerintah baik pusat maupun sebagian daerah semakin meningkat kepada madrasah, namun bantuan-bantuan yang diberikan terhadap madrasah

---

<sup>76</sup> Depag RI, *Profil Madrasah Masa Depan*, (Jakarta , 2006), 83-95

<sup>77</sup> Dirjen Pendidikan Islam, *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*, 30.

baik dari RA, MI, MTs dan MA masih sangat minim untuk memenuhi PP No.19 Tahun 2005 ini. Padahal batas waktu pelaksanaan/penyesuaian standar nasional tersebut hanya sampai pada tahun 2012 silam. Sebagaimana di tegaskan Ketentuan peralihan PP 19/2005 pasal 94 ayat (2) yang berbunyi: “Satuan Pendidikan wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan pemerintah ini paling lambat 7 (Tujuh) tahun”.<sup>78</sup> Dan untuk Standar Pendidik sampai dengan tahun 2020, sebagaimana Ketentuan Peralihan PP 19/2005 pasal 94 ayat (3) yang berbunyi ; “Standar kualifikasi pendidik sebagaimana di maksud dalam pasal 29 berlaku efektif sepenuhnya 15 (lima belas) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini”.

Untuk bisa memenuhi standar Pendidikan Nasional tersebut, terutama dalam hal pendanaan, maka madrasah perlu di dukung oleh semua pihak. Bila tidak, madrasah yang 90 % swasta tersebut “terancam” tidak dapat memenuhi SNP, karenanya hendaknya dukungan pemerintah baik pusat ataupun daerah dan masyarakat dalam bentuk dukungan dana dari APBN dan APBD. Tentunya diperlukan komitmen semua pihak untuk mendukung tetap eksisnya madrasah di tanah air tercinta yang mayoritas beragama Islam ini.

---

<sup>78</sup> Depag Kanwil Jawa Timur, *PP RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*, 61.

Akan tetapi, dengan alasan madrasah belum masuk dalam otonomi daerah, mengakibatkan masih banyak pemerintah daerah melalui APBD pengalokasiannya kurang membantu terhadap madrasah, Keadaan inilah yang memicu keluarnya Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada seluruh gubernur, Ketua DPRD Provinsi, Bupati/Walikota, Ketua DPRD Kabupaten/kota di seluruh Indonesia, untuk memberikan dukungan dana pada madrasah melalui APBD selama dana APBN belum memadai<sup>79</sup>.

Keluarnya Surat Mendagri ini dinilai sangat tepat, karena tuntutan pemenuhan standar dari SNP dan kualitas pendidikan harus sama antara sekolah dan madrasah, maka perlakuan pendanaan dan pembiayaan pun juga seharusnya sama antara sekolah dan madrasah dari Pemerintah pusat melalui APBN dan dari pemerintah daerah melalui APBD, sehingga madrasah bisa mengelola dan mengejar ketertinggalannya.

Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Litbang dan Diklat Depag (2006-2007) sebagaimana dikutip oleh Halim, memberikan gambaran pemetaan yang cukup gamblang tentang permasalahan madrasah di era otonomi

---

<sup>79</sup>Ahmadi H.Syukran Nafis, *Pendidikan Madrasah : Dimensi Profesional dan Kekinian*, 109.

daerah. Penelitian yang dilakukan di 14 daerah/provinsi tersebut, hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam perberdayaan madrasah dapat dipetakan dalam 4 kategori, yaitu ; (1) Kebijakan pemerintah daerah sepenuhnya berpihak kepada Madrasah, (2) Kebijakan pemerintah daerah kurang berpihak kepada madrasah, artinya meskipun pemerintah daerah telah member perhatian kepada madrasah, namun perlakuan yang diberikan masih bersifat di kriminatif antara madrasah dengan sekolah umum, (3) kebijakan Pemerintah daerah masih ragu-ragu artinya, sebenarnya pemerintah daerah memiliki keinginan untuk memberi perhatian dan perlakuan yang proporsional kepada madrasah, namun masih ada keragu-raguan akan menyalahi aturan karena posisi madrasah yang dualistic, dan (4) Kebijakan pemerintah daerah belum berpihak pada madrasah, artinya, belum ada perhatian dan perlakuan yang di berikan pemerintah daerah kepada madrasah baik dalam bentuk pendanaan, ketenagaan, sarana prasarana maupun kurikulum.<sup>80</sup>

### 1) PMA No.2 Tahun 2008

PMA No.2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan san Standar Isi PAI dan Bahasa Arab di Madrasah,

---

<sup>80</sup> Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam Dari Ordonansi Guru Sampai UU Sisdiknas*, 124

yang merupakan Hasil Perumusan Bersama Departemen Agama, Badan Standart Nasional Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Islam, majelis pertimbangan dan pemberdayaan pendidikan agama dan Keagamaan, dan organisasi-organisasi penyelenggara Madrasah pada tanggal 29 Januari 2008.<sup>81</sup>

### **2) PMA No.90 Tahun 2013**

PMA No.90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah di keluarkan dalam rangka untuk meningkatkan akses mutu dan daya saing, serta relevansi pendidikan Madrasah.<sup>82</sup>

### **3) PMA No.912 Tahun 2013**

Keluarnya PMA No.912 Tahun 2013 tentang Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab berdasarkan di gulirkannya Kurikulum 2013 sebagai dampak dari Kemajuan ilmu pengetahuan memperkuat dampak globalisasi dan kemajuan teknologi tersebut. Perubahan yang terjadi dalam dua dasawarsa terakhir mengalahkan kecepatan dan dimensi perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia di abad-abad sebelumnya.

---

<sup>81</sup> <http://jatim.kemendiknas.go.id>, *PMA No.2 Tahun 2008*, ( 29 oktober, 2019).

<sup>82</sup> <http://jatim.kemendiknas.go.id>, *PMA No.90 Tahun 2013*, 1. ( 29 oktober, 2019).

Perubahan tersebut telah menjangkau kehidupan manusia dari tingkat global, nasional, dan regional serta dari kehidupan sebagai umat manusia, warga negara, anggota masyarakat dan pribadi.

Perubahan dan penyempurnaan tersebut menjadi penting seiring dengan kontinuitas segala kemungkinan yang terjadi berkaitan dengan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya pada tataran lokal, nasional, regional, dan global di masa depan. Pengembangan kurikulum perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. Disamping itu, dalam menghadapi tuntutan perkembangan zaman, perlu adanya penyempurnaan pola pikir dan penguatan tata kelola kurikulum serta pendalaman dan perluasan materi. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya penguatan proses pembelajaran dan penyesuaian beban belajar agar dapat menjamin kesesuaian antara apa yang diinginkan dengan apa yang di hasilkan.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> <http://jatim.kemenag.go.id>, *Lampiran PMA No .912 Tahun 2013*, ( 29 oktober, 2019).



**b. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia (dikenal juga dengan nama MAN IC atau INCEN)**

Madrasah Aliyah Negeri setingkat dengan Sekolah Menengah Atas berasrama yang terletak diberbagai tempat di Indonesia dan dibina oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Sekolah ini menerapkan prinsip keseimbangan antara penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Iman dan Taqwa.

Untuk memenuhi kebutuhan sumberdaya manusia yang berkualitas tinggi dalam penguasaan IPTEK yang didasari nilai keimanan dan ketakwaan. Pada tahun 1996 atas ide dari Dr.-Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie, BPPT mendirikan Magnet School yang nantinya berubah namanya SMU Insan Cendekia di serpong dan gorontalo melalui Program Penyetaraan IPTEK STEP (*science and Technology Equity Program*) bagi sekolah-sekolah yang berada dilingkungan Pondok Pesantren.

Pada tahun pelajaran pertama (1996/1997), penerimaan siswa SMU Insan Cendekia diprioritaskan bagi siswa/siswi SMU/MA berprestasi yang berasal dari pondok pesantren dan sekolah Islam lainnya. Akan tetapi mulai tahun pelajaran kedua (1997/1998) SMU Insan Cendekia memberi kesempatan pula kepada siswa/siswi SLTP umum dan MTS baik Negeri atau Swasta.

Pada Tahun 2001, dengan SK Menteri Agama RI, No 490 Tahun 2001 MA Insan Cendekia Serpong dan Gorontalo berubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia Serpong. Kemudian di Provinsi Jambi MAN Insan Cendekia Jambi mengubah namanya menjadi MAN Insan Cendekia Jambi- Kab. Muaro Jambi. Yang hadir pada Peresmian tersebut Wakil Gubernur Provinsi Jambi H. Fachori Umar, Anggota Komite III DPD RI Dra. Elviana, sejumlah Pejabat Eselon II Pusat, Kakanwil Kemenag Provinsi Jambi dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi. Dalam kesempatan tersebut wemenag menerima Sertifikat ISO untuk MAN Insan Cendekia Jambi dan Penyerahan bantuandari Pemerintah Provinsi Jambi melalui Wakil Gubernur Provinsi Jambi Untuk Pembangunan Dua Kelas baru, 2 Asrama Guru.<sup>84</sup>

### c. Madrasah Unggulan atau Madrasah Model

Penamaan diri “Madrasah Unggulan atau Madrasah Model”, mengisyaratkan paling tidak, Dua hal yang tersembunyi, yaitu: *Pertama*, adanya harapan atau cita-cita yang belum tercapai atau yang hendak dicapai. Atau *Kedua*, sebagai performa diri merefleksikan sebuah etos. Yaitu karakteristik yang berbeda dari rata-rata yang ada pada umumnya, seperti keunggulan behavioural, kreatifitas, prestasi kerja, kualitas lulusan, keterserapan di masyarakat dan lain-lain.

<sup>84</sup> [http://id.m.wikipedia.org/wiki/MAN\\_Insan\\_Cendekia](http://id.m.wikipedia.org/wiki/MAN_Insan_Cendekia), (23 oktober 2019).

Pendirian Madrasah Model merupakan salah satu upaya dari Kementerian Agama merespon tantangan di atas dalam menaikkan Kualifikasi Pendidikan Islam, karena ia diharapkan menjadi Protipe Standar Madrasah di Indonesia. Secara Argumentatif, barangkali antara Madrasah Model merupakan Madrasah Unggulan, namun belum tentu Madrasah Unggulan adalah Madrasah Model. Meskipun demikian, letak signifikansi sesungguhnya terletak pada: Madrasah Model adalah Proyek Pemerintah dan sepenuhnya didanai Pemerintah, sedangkan Madrasah Unggulan bias tumbuh dari kebutuhan Madrasah sendiri atau tuntutan dari Masyarakat.

Ada dua hal penting yang lebih menonjol dalam kualifikasi Madrasah Unggulan ataupun Madrasah Model, yaitu: Institusional dan Instruksional. Institusional adalah hal-hal yang menyangkut Madrasah secara Kelembagaan, sedangkan Intruksional adalah hal-hal yang menyangkut Pembelajaran di Madrasah. Aspek Penting dalam kelembagaan adalah efisiensi dan efektifitas kerja, kata kuncinya pada manajemen atau sistem pengelolaan dan Profesionalitas penegelolaannya. Sedangkan aspek terpenting dalam pembelajaran adalah Guru dan Siswa, kata kuncinya pada belajar tuntas dan pembelajaran bermakna.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> [http://id.m.wikipedia.org/wiki/MAN\\_Insan\\_Cendekia](http://id.m.wikipedia.org/wiki/MAN_Insan_Cendekia), (23 oktober 2019).

### 1) Karakteristik Madrasah Unggulan dan Model

Apa dan bagaimana Karakteristik Madrasah Unggulan atau Madrasah Model. Secara teoritis bias di klasifikasikan ke dalam beberapa kriteria, antara lain: Keunggulan Proses Pembelajaran, Keunggulan Sarana dan Prasarana atau Fasilitas Belajar, keunggulan lingkungan Pendidikan, keunggulan Kognitif, keunggulan Ekstra kurikuler, keunggulan Mulok, keunggulan *Life Skill*, Keunggulan Administrasi dan Lain-lain. Tentu yang di kehendaki adalah *Multivariate*. Kemendikbud umpamanya, menerapkan kriteria Sekolah Unggulan sebagai berikut: 1). Input siswa melalui seleksi yang ketat berdasarkan kriteria dan standar. 2). Sarana dan prasarana belajar yang memadai. 3). Lingkungan Sekolah yang Kondusif. 4). Guru dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Undang-undang Guru dan Dosen 2005. Kurikulum yang di perkaya, yang mampu mengembangkan dan memfasilitasi potensi, bakat, kreasi siswa. 6). Rentang waktu belajar di sekolah lebih panjang. 7). Proses belajar mengajar lebih berkualitas. 8). Menjadi pusat keunggulan bagi Sekolah-sekolah di sekitarnya. Lain halnya dengan Madrasah Modeel, secara umum persyaratan yang dikriteriakan sebagai berikut: 1). Memiliki manajemen madrasah yang baik. 2). SDM yang berkualitas. 3). Kelengkapan sarana dan

prasarana pendidikan. 4). Bantuan pendidikan yang memadai. 5). Keunggulan kualitas lulusan.

Dari semua kriteria tentang Madrasah atau Sekolah Unggul atau Madrasah Model pasti dirujuk pada Peraturan Pemerintah No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang menjadi kriteria minimal system pendidikan di Indonesia. Standarisasi Pendidikan ini berfungsi sebagai dasar dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pendidikan dalam rangka mewujudkan Pendidikan Nasional yang bermutu.<sup>86</sup>

Ahmad Zayadi dalam Desain Pengembangan Madrasah oleh Dirjen Kelembagaan Pendidikan Islam Depag menuturkan sebuah proses menjadikan suatu Madrasah menjadi Madrasah Unggulan atau Madrasah Model secara Strategis sebagai berikut:

- 1) Aspek Administrasi atau Manajemen
  - a) Maksimal 6 Kelas untuk tiap tingkatan.
  - b) Tiap Kelas terdiri atas 30 siswa.
  - c) Rasio Guru Kelas adalah 1;25.
  - d) Mendokumentasi.
  - e) Transparan dan Akuntabel.
- 2) Aspek Ketenagaan

---

<sup>86</sup> <http://nurulmillah1969.blogspot.com>, *Madrasah Unggulan atau Madrasah Model*. (9 November , 2019).

## a) Kepala Madrasah

- 1) Minimal S2 untuk MA, S1 untuk MTS dan MI.
- 2) Pengalaman minimal 5 Tahun menjadi Kepala Madrasah.
- 3) Mampu untuk ber Bahasa Arab atau Bahasa Inggris.
- 4) Lulus Tes (*Fitand propertest*).
- 5) System kontrak satu tahunan.
- 6) Siap tinggal di Kompleks Madrasah.

## b) Guru

- 1) Minimal S1.
- 2) Spesialisasi sesuai mata pelajaran.
- 3) Pengalaman mengajar minimal 5 tahun.
- 4) Mampu Berbahasa Arab atau Bahasa Inggris.
- 5) Lulus Tes (*Fitand Proper Test*).
- 6) System kontrak 1 tahun.

## c) Tenaga Kependidikan

- 1) Minimal S1.
- 2) Spesialisasi sesuai bidang tugas.
- 3) Pengalaman mengelola minimal 3 tahun.

## 3) Aspek Kesiswaan

## a) Input

- 1) Sepuluh besar MTS (untuk MA).

- 2) Sepuluh besar MI (untuk MTS).
  - 3) Lulus tes akademik (Bahasa Arab dan Inggris)
- b) Output
- 1) Menguasai berbagai disiplin ilmu
  - 2) Mampu berbahasa Arab maupun Inggris
  - 3) Siap bersaing untuk memasuki jenjang lebih tinggi yakni Universitas atau Institut bermutu didalam Negeri.
- 4) Aspek Kultur Belajar
- a) *Full Day School*
  - b) *Student Centered Learning*
  - c) Kurikulum dikembangkan dengan melibatkan seluruh elemen Madrasah termasuk siswa
  - d) Bahasa Pengantar Bahasa Arab dan Inggris
  - e) *System Droup Ou*
  - f) Pendekatan Belajar dengan Fleksibilitas Tinggi dengan mengikuti perkembangan metode-metode pembelajaran terbaru.
- 5) Aspek Sarana dan Prasarana
- a) Perpustakaan yang memadai
  - b) Laboratorium (IPA, Bahasa dan Matematika).
  - c) Laboratorium Alam yang memadai.
  - d) Mushalla

e) Lapangan dan Fasilitas Olahraga lainnya.

Kriteria, Karakteristik, Standar Pendidikan, ataupun perangkat-perangkat Madrasah Unggulan dan Model, biasa diklasifikasikan kedalam dua hal, yaitu : Sumber Daya Manusia (SDM) dan Perangkat Pendidikan. SDM terdiri atas Pimpinan Madrasah, Guru, Siswa dan Tenaga Kependidikan. Perangkat Keras (*Hardware*) berupa bangunan Madrasah, Masjid, Lapangan Olah Raga dan Fasilitas Pendidikan Lainnya. Perangkat Lunak (*Software*) berupa Visi, Misi, Tujuan, Kurikulum, Metode Pembelajaran Sistem Penilaian, dan lain-lain. Hal-hal tersebut diatas, pembahasannya dapat di *cluster* kedalam System Kelembagaan dan Sistem Pembelajaran.<sup>87</sup>

#### **d. Madrasah Vokasional**

Arah Kebijakan dan Tujuan Pendidikan Kecakapan Hidup di Lingkungan Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) adalah untuk mengakrabkan Peserta Didik dengan kehidupan nyata. Pendidikan Vokasional yang berorientasi kepada pembekalan kecakapan hidup merupakan inti dari bisnis inti dari pendidikan non formal. Penamaan penguasaan pendidikan vokasional memacu

---

<sup>87</sup> <http://nurulmillah1969.blogspot.com>, *Madrasah Unggulan atau Madrasah Model*. (9 November, 2019).



keaktivitas dan mengembangkan pemahaman peran individu dalam kehidupan social.

Pendidikan Vokasional merupakan penggabungan antara teori dan praktik secara seimbang dengan orientasi pada kesiapan kerja lulusannya. Kurikulum dalam Pendidikan Vokasional, terkonsentrasi pada system pembelajaran keahlian (*Apprenticeship Of Learning*) pada kejujuran khusus (*Specific Trades*). Kelebihan Pendidikan Vokasional ini, antara lain, peserta didik secara langsung dapat mengembangkan keahliannya disesuaikan dengan kebutuhan lapangan atau bidang tugas yang akan dihadapinya. Pendidikan kecakapan hidup merupakan isu sentral dalam pelayanan pendidikan. Hal tersebut merupakan jembatan penghubung antara penyiapan peserta didik di lembaga pendidikan dengan masyarakat dan dunia kerja. Pembekalan kecakapan hidup secara khusus menjadi muatan kurikulum dalam bentuk pelajaran keterampilan fungsional dan kepribadian profesional. Disamping pembekalan kecakapan hidup melalui mata pelajaran iptek dengan pendekatan tematik, induktif dan berorientasi kebutuhan masyarakat di wilayahnya.

Kecakapan hidup adalah berbagai jenis keterampilan yang memungkinkan remaja-remaja menjadi anggota masyarakat yang Aktif, Produktif dan Tangguh. Departemen Pendidikan Nasional mengkategorikan Keterampilan-keterampilan ini menjadi *Empat*

*Kelompok*, yaitu : *Akademik, Personal, Sosial dan Vokasional*, Banyak pendapat dan literature yang mengemukakan bahwa pengertian Kecakapan Hidup bukan keterampilan untuk bekerja (Vokasional) tetapi memiliki makna yang lebih luas. WHO (1997) Mendefinisikan bahwa Kecakapa Hidup sebagai keterampilan atau kemampuan menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam kehidupan secara lebih efektif. Kecakapan Hidup mencakup *Lima Jenis*, yaitu: 1). Kecakapan mengenal diri, 2). Kecakapan berpikir, 3). Kecakapan social, 4). Kecakapan akademik, 5). Kecakapan kejuruan.<sup>88</sup>

Sebagai Informasi, Kementrian Agama saat ini sedang mengembangkan *Empat Tipe Madrasah*, pengembangan ini dilakukan guna meningkatkan Kualitas Madrasah serta mampu menarik minat masyarakat untuk memilih sekolah. Empat Tipe Madrasah yang dimaksud diantaranya, *Madrasah Akademik* yang aktifitasnya betul-betul penguatan Akademik dan Sains. Para Siswa diarahkan mengikuti berbagai Olimpiade Sains sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan Akademiknya. Tipe Kedua adalah *Madrasah Vokasi*, Madrasah Vokasi memiliki kelebihan karena mampu menggabungkan antara Pendidikan Keterampilan dan Pendidikan Karakter. Menurut penelitian, kebutuhan tenaga kerja saat ini bukan hanya mengacu

<sup>88</sup> [http://manlumajang.sch.id/?page\\_id=165](http://manlumajang.sch.id/?page_id=165), *Pendidikan Vokasional Memacu Kreatifitas*.(9 November 2019).

kepada prestasi Akademik, tetapi kejujuran dan integritas. Tipe Ketiga adalah *Madrasah Reguler*. Tipe ini merupakan pola *In Between*. “kalau ingin berkembang ke akademik, silahkan, nanti kekurangannya apa, prosesnya bagaimana, kita dukung, kita fasilitasi dengan bantuan-bantuan. Sebaliknya kalau dia ingin ke Vokasi, kita dorong juga,” Ujar Nur Kholis. Sedangkan Tipe Terakhir adalah *Madrasah Keagamaan*. Hal ini diperlukan untuk memperbanyak jumlah ulama dikalangan masyarakat. Kurikulum keempat tipe tadi tetap sama, perbedaannya hanya pada penguatan atau peminatnya.<sup>89</sup>


#### e. Kebijakan Tentang PP No. 55 Tahun 2007

Untuk memenuhi ketentuan beberapa pasal tentang Pendidikan agama dan keagamaan dari UU No.20 tahun 2003 maka pemerintah mengeluarkan Kebijakan dalam bentuk Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2007. Kaidah-kaidah hukum di PP No.55 Tahun 2007 tentang pendidikan Agama dan Keagamaan mengatur Pengertian, fungsi, jenis dan jenjang pendidikan agama dan keagamaan, pengelola dan penyelenggaran, kurikulum dan system penilaian, sebagai norma-norma yang harus ditaati dalam proses pelaksanaan pendidikan agama dan penyelenggaraan pendidikan keagamaan. Dengan demikian terdapat sanksi administrative bagi yang menyimpang dari ketentuan-

<sup>89</sup> <https://gomuslim.co.id>, *Kembangkan Pendidikan Vokasi Kemenag Bangun Madrasah Berbasis Pendidikan di Rokan Hulu Riau*, (9 November 2019).

ketentuan tersebut. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan agama dan Pendidikan Keagamaan merupakan kesepakatan bersama pihak-pihak yang mewakili umat Islam, Kristen, katolik, Hindu, Budha, dan khonghucu. Masing-masing telah memvalidasi rumusan norma hukum secara optimal sesuai karakteristik agama masing-masing.<sup>90</sup>

Kaitannya dengan PPK ini halim memetakan konsep tersebut sebagai berikut<sup>91</sup>:



<sup>90</sup> [www. Kemenag. Go.id](http://www.Kemenag.Go.id) (1 agustus 2019).

<sup>91</sup> Abd.Halim Soebahar, Matriks Pendidikan Islam, (Yogyakarta : Pustaka Marwa, 2009), 149.

Pendidikan agama yang di maksud dalam peraturan pemerintah itu adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dalam bentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya yang di laksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

**1) PMA No.16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada sekolah**

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010 berisi tentang pengelolaan pendidikan agama pada sekolah. Dalam PMA di sebutkan bahwa tujuan dan ruang lingkup pengelolaan pendidikan agama adalah sebagai berikut :

- a) Tujuan pengelolaan pendidikan agama adalah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan agama yang bermutu di sekolah.
- b) Pendidikan Agama terdiri dari: Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Katolik, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Agama Hindu, Pendidikan Agama Buddha dan Pendidikan Agama Khonghucu.
- c) Pengelolaan pendidikan agama meliputi standar isi, kurikulum, proses pembelajaran, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, penyelenggaraan,

sarana dan prasarana, pembiayaan, penilaian, dan evaluasi.<sup>92</sup>

Dibagian kesatu Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Agama ini yang di maksud dengan: Kurikulum Pendidikan Agama adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan agama yang mengacu pada Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan Kelompok Mata Pelajaran Agama dan Akhlak Mulia.<sup>93</sup>

## **2) PMA No.03 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam.**

Ketika PMA yang lain sudah gencar disosialisasikan, akan tetapi PMA No.03 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam tidak ada kelanjutan karena PMA No.03 Tahun 2012 yang ditanda tangani tanggal 21 Februari dan terdaftar dalam lembaran Negara pada tanggal 24 Februari 2012, belum sampai 4 bulan sejak PMA tersebut di tetapkan, bahkan belum di tindak lanjuti dalam bentuk action/sosialisasi, pada tanggal 19 Juni 2012 Menteri Agama telah menetapkan

<sup>92</sup> Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia No. 16 Tahun 2010, hlm. 4.

<sup>93</sup> Ibid., 3.

PMA No.9 Tahun 2012 tentang pencabutan PMA No.03 Tahun 2012.<sup>94</sup>

Menurut Abdul Hakim, peraturan itu tidak mengakomodir penyelenggara pendidikan diniyah dan pesantren. Isi dari Peraturan tersebut banyak melanggar dan bertentangan dengan UU Nomor 20/2003 tentang sistem pendidikan Nasional, dan PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. "Banyak pasal yang tidak mengakomodir kepentingan penyelenggara pendidikan pesantren. Terkesan Kementerian Agama tidak melakukan kajian dan riset yang mendalam terhadap permasalahan pendidikan diniyah dan pesantren," ujar Abdul Hakim di Jakarta, Kamis (28/6/2012).<sup>95</sup>

### **3) PMA No. 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam**

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 9 ayat (3), pasal 13 ayat (5), dan pasal 19 ayat (2) peraturan pemerintah no 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, perlu menetapkan peraturan menteri agama tentang pendidikan keagamaan islam. Di bagian kesatu Pasal 1 dalam

<sup>94</sup> Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam Dari Ordonansi Guru Sampai UU Sisdiknas*, 94.

<sup>95</sup> *Harian Kompas Com*, Kamis (28/6/2012) di akses 10 oktober 2019.

Peraturan Menteri Agama ini, yang di maksud dengan Pendidikan Keagamaan Islam adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama islam dan mengamalkan ajaran agama islam.<sup>96</sup>

#### **4) PMA No. 16 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.**

Peraturan menteri agama republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015, adalah perubahan ke empat atas peraturan menteri agama No.10 Tahun 2010, tentang organisasi dan tata kerja kementerian agama. Dibagian kesatu Pasal I dalam Peraturan Menteri Agama ini, Ketentuan pasal 732 di ubah sehingga berbunyi, Susunan Organisasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Khazanah Keagamaan terdiri atas:

*Pertama*, Bidang Penelitian dan Pengembangan Lektur Keagamaan. *Kedua*, Bidang penelitian dan pengembangan Khazanah keagamaan dan, *Ketiga*, bidang perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. Sedangkan Pasal 734,735,736,738 dan pasal 740 di hapus.<sup>97</sup>

<sup>96</sup> Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia No.13 Tahun 2014, hlm.2.

<sup>97</sup> Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia No.16 Tahun 2015, hlm.2.



**5) PMA No. 42 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia.**

Peraturan Menteri Agama No. 42 Tahun 2017, dibagian kedua pasal I, Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia yang selanjutnya disebut dengan MAN Insan Cendikia adalah satuan pendidikan formal pada kementerian agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan ke khasan agama islam, diselenggarakan pada jenjang menengah berbasis asrama, dan mengembangkan keunggulan akademik.<sup>98</sup>

**6) PMA No. 58 Tahun 2017 Tentang Kepala Madrasah**

Peraturan Menteri Agama No. 58 Tahun 2017, Tentang Madrasah. Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan madrasah yang efektif, efisien, dan akuntabel, perlu mengatur mengenai kepala Madrasah.<sup>99</sup>Dibagian kesatu Pasal I dalam Peraturan Menteri Agama ini, Madrasah adalah satuan pendidikan formal pada kementerian agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama islam, dibagian ke dua pasal I, Kepala Madrasah adalah Pimpinan Madrasah, dan di bagian tiga pasal I, guru adalah pendidik professional dengan tugas utama

<sup>98</sup> Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia No. 42 Tahun 2017, 3.

<sup>99</sup> Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia No. 58 Tahun 2017, 1.

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada Madrasah.<sup>100</sup>

**7) KMA No. 74 Tahun 2017 Tentang Pendirian Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia**

Keputusan Menteri Agama Tentang Pendirian Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia menetapkan, *pertama*, menetapkan Pendirian 13 (tiga belas) Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia sebagai mana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, *kedua*, kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>101</sup>

**8) PMA No. 24 Tahun 2018 Perubahan atas PMA No. 58 Tahun 2017 Tentang Kepala Madrasah.**

Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama No. 58 Tahun 2017 Tentang Kepala Madrasah (Berita Negara Tahun 2017 No. 1627) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut, Calon Kepala Madrasah Harus Memenuhi persyaratan: a). Beragama Islam, b).

<sup>100</sup> Ibid., 3.

<sup>101</sup> Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia No.744 Tahun 2017, 2.

mempunyai kemampuan baca tulis Al-quran, c). pendidikan paling rendah sarjana atau diploma empat kependidikan atau bukan kependidikan dari perguruan tinggi yang terakreditasi, d). memiliki pengalaman manajerial di Madrasah, e). memiliki sertivikat Pendidik, f). berusia paling tinggi 55 tahun saat di angkat. g). memiliki pengalaman mengajar paling singkat 9 tahun yang di selenggarakan pemerintah dan 6 tahun pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat, h). memiliki golongan ruang paling rendah III/c golongan ruang atau disetarakan dengan kepangkatan yang di keluarkan oleh yayasan/lembaga yang berwenang dengan dibuktikan dengan keputusan *inpassing* bagi guru bukan pegawai negeri sipil, i). sehat jasmani dan rohani disertai surat sehat dari rumah sakit pemerintah, j). tidak sedang dikenakan sanksi disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, k). memiliki nilai prestasi kerja dan nilai kinerja guru paling rendah bernilai baik 2 (dua) tahun terakhir dan, l). diutamakan memiliki sertifikat Kepala Madrasah sesuai dengan jenjangnya untuk madrasah yang di selenggarakan oleh pemerintah.<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup> Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018, 3-4.

### **9) KMA No. 183 Tahun 2019 Tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab**

Kementrian Agama telah menetapkan serangkaian Keputusan Menteri Agama (KMA). Salah satunya adalah KMA No. 183 Tahun 2019, tentang kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab pada Madrasah, Regulasi terbaru ini merupakan pengganti dari peraturan sejenis sebelumnya, KMA No. 165 Tahun 2013. Selain menerapkan KMA No. 183 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah juga diterbitkan KMA No.184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah. KMA No. 184 Tahun 2019 akan menggantikan KMA No. 117 Tahun 2014.

Meski telah ditetapkan pada awal Mei 2019. Tetapi keputusan menteri agama ini tidak langsung diberlakukan. Keputusan ini akan diberlakukan pada tahun pelajaran 2020/2021. Sehingga pada tahun pelajaran ini 2019/2020, penyelenggaraan pendidikan di madrasah masih menggunakan regulasi yang lama yakni KMA No. 165 Tahun 2013.

KMA No 183 Tahun 2019 Tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab pada Madrasah memiliki ruang lingkup terdiri atas: a). Kerangka

Dasar Kurikulum PAI dan Bahasa Arab. b). Standar Kompetensi Lulusan dan standar isi PAI dan Bahasa Arab. c). Pembelajaran PAI dan Bahasa Arab. d). Penilaian PAI dan Bahasa Arab. e). Kompetensi Inti (KI) Kompetensi Dasar (KD) PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah. Kesemuanya berlaku untuk jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTS), Madrasah Aliyah (MA).<sup>103</sup>

#### **10) KMA No. 184 Tahun 2019 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah**

KMA No. 184 Tahun 2019 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah merupakan panduan dalam mengimplementasikan kurikulum di Madrasah. Ruang lingkup keputusan ini meliputi sebagai berikut : a). Struktur Kurikulum, b). Pengembangan Implementasi Kurikulum, c). Muatan Lokal, d). Ekstra Kurikuler, e). Pelajaran pada Madrasah Berasrama, f). Penilaian Hasil Belajar.

Struktur Kurikulum 2013 dari Pemerintah di Madrasah perlu kebijakan khusus dari Kementrian Agama, mengingat Madrasah adalah Pendidikan Umum bercirikan Islam. dalam hal menguatkan program yang menjadi ciri khas dan

<sup>103</sup> <http://ayomadrasah.blogspot.com/2019/08/kma-183-tahun-2019-kurikulum-pai-b-arab.html?m=1>, (15 oktober 2019).

keunggulan, Madrasah dapat melakukan Inovasi dan pengembangan Kurikulum tingkat satuan Pendidikan.<sup>104</sup>

## **B. Komparasi Kebijakan Pendidikan Islam Bagi Madrasah Era Orde Baru dengan Era Reformasi**

### **1. Komparasi Kebijakan Pendidikan Islam Bagi Madrasah Era Orde Baru dengan Era Reformasi**

Masing-masing Zaman atau Pemerintahan memiliki ciri khas dalam setiap kebijakannya, Kebijakan akan cenderung berubah seiring dengan berubahnya pergantian Menteri dan pemegang kekuasaan, setiap kebijakan mempunyai perbedaan, persamaan,kekurangan dan kelebihan. Berikut ini adalah perbedaan, persamaan,kekurangan dan kelebihan kebijakan pendidikan bagi madrasah di Indonesia.

#### **a. Perbedaan Kebijakan Pendidikan Islam Bagi Madrasah Era Orde Baru dengan Era Reformasi**

Perubahan kebijakan Pendidikan islam pada Era Orde Baru telah mengalami perubahan secara sistemik melalui di berlakukannya sejumlah Undang-undang, SKB dan Peraturan pemerintah yang mengatur pendidikan nasionalnya, diawali dengan di keluarkannya SKB tiga Menteri sebagai Imbas dari di keluarkannya Keppres Nomor 34 tahun 1972 dan Inpres No 15 Tahun 1974, kemudian digagasnya MAPK dalam rangka memenuhi kebutuhan akan tenaga ahli dalam di

<sup>104</sup> <https://ayomadrasah.blokspot.c>, (15 oktober 2019).

dalam bidang agama islam sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional, sehingga perlu untuk meningkatkan mutu pendidikan pada Madrasah Aliyah. Selanjutnya di undangkannya UU No.2 Tahun 1989 semakin memperkuat Posisi dan Eksistensi dari Pendidikan Islam, dari di wajibkannya dan pendidikan islam menempati Grade ke dua setelah pendidikan pancasila, pendidikan agama dan selanjutnya Pendidikan kewarganegaraan. Berikut ini adalah table perbedaan beberapa kebijakan pada era orde baru dan reformasi.

**Tabel 3.6**  
**Perbedaan Kebijakan Pendidikan Islam**  
**Era Orde Baru dan Reformasi**

<b>Perbedaan</b>	<b>Orde Baru</b>	<b>Era Reformasi</b>
Posisi Kebijakan	Bersifat Sentralistik	Bersifat Desentralistik
Posisi dan Eksistensi	Diwajibkan dan menempati Great ke 2	Diwajibkan dan menempati Great ke 1
Substansi Pendidikan Islam (Pendidikan berciri khas Agama islam)	Pengakuan Pemerintah pada Eksistensi Madrasah masih Malu-malu	Pengakuan Pemerintah pada Eksistensi Madrasah sudah sangat jelas.
Ketentuan Implementasi kebijakan tentang	Walaupun sudah ada yang menyangkut Pendidikan Keagamaan,	Dikeluarkannya PP No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan

Pendidikan Agama dan Keagamaan.	Tidak ada ketentuan yang mengatur Implementasi Kebijakan tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.	Agama dan Keagamaan.
Standar Mutu Pendidikan	Tidak adanya Standar mutu Pendidikan.	Di keluarkannya PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP.
Jalur Pendidikan	Jalur Pendidikan Sekolah dan Jalur Pendidikan Luar Sekolah.	Jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal.
Tujuan Pendidikan dan Undang-undang	Hanya membahas tujuan dari Pendidikan Nasional, dan masih bersifat umum.	Tidak hanya membahas tentang tujuan Pendidikan Nasional tapi juga membahas fungsi dari Pendidikan Nasional.



Materi	Setiap Jenis, Jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat : (a) Pendidikan Pancasila (b) Pendidikan Agama (c) Pendidikan Kewarganegaraan.	Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah wajib memuat : (a) Pendidikan Agama (b) PKn (c) Bahasa (d) MTK,(e) IPA, (f) IPS(g) Seni dan Budaya (h) Penjas dan Olah raga, (i) Keterampilan(j) Muatan Lokal.
Pengakuan Pemerintah Terhadap Lulusan Madrasah	Kebijakan Kelanjutan Studi bersifat “single Track”.	Kebijakan Kelanjutan Studi bersifat “multi Track”

<p>Pengakuan Pemerintah Terhadap Lulusan Pendidikan Keagamaan Islam</p>	<p>Pengakuan bagi lulusan Pendidikan keagamaan Islam baik Diniyah atau Pesantren yang belum di seajarkan dan tidak dapat memperoleh Ijazah seperti pendidikan formal.</p>	<p>Pengakuan bagi lulusan Pendidikan Keagamaan Islam baik Diniyah atau pesantren yang di seajarkan dan dapat memperoleh Ijazah seperti pendidikan formal.</p>
<p>Pengalokasian Dana Pendidikan</p>	<p>Belum adanya perhatian dari pemerintah secara spesifik, sehingga</p>	<p>Dengan adanya alokasi dana pada sector pendidikan minimal</p>
	<p>lembaga-lembaga Pendidikan Islam terutama Madrasah Swasta, Diniyah dan Pesantren cenderung di anak tirikan.</p>	<p>20% dari APBN dan 20% APBD, berimbas kepada Lembaga - lembaga Pendidikan Islam dalam meningkatkan mutu pendidikannya.</p>

## **b. Persamaan Kebijakan Pendidikan Islam Bagi Madrasah Era Orde Baru dengan Era Reformasi**

Dalam Era Reformasi di mana Otonomi daerah mulai di berlakukan maka Undang-undang sisdiknas terbaru ini memberikan penekanan bahwa penyelenggaraan pendidikan harus di laksanakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pendidikan di selenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna. Selain itu, pendidikan diselenggarakan: sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat; dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran; dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; dan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan, maka dengan di Undangkannya UU No.20 Tahun 2003 telah membuat Posisi dan Eksistensi Pendidikan islam tetap diwajibkan dan pendidikan agama menempati Grade pertama selanjutnya di ikuti pendidikan kewarga negaraan dan bahasa. Karena UUSPN No. 2 Tahun 1989 masih belum bermutu, kemudian sesuai tuntutan dalam UU SISDIKNAS No. 20

tahun 2003 dibuatlah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005. Wacana mengenai Pendidikan Agama dan Keagamaan kemudian diperkuat dengan diberlakukannya PP No. 55 tahun 2007 tentang pendidikan Agama dan Keagamaan. Berikut adalah table tentang persamaan beberapa kebijakan pada era orde baru dan reformasi.

**Tabel 3.7**  
**Persamaan Kebijakan Pendidikan Islam**  
**Era Orde Baru dan Reformasi.**

Persamaan	Ere Orde Baru	Era Reformasi
Posisi Pendidikan Agama	Diwajibkan	Diwajibkan
Cakupan Pendidikan Keagamaan	Mencakup semua Lembaga Pendidikan	Mencakup semua Lembaga Pendidikan
Substansi Pendidikan Islam (pendidikan berciri khas Agama Islam/ Madrasah)	Diakui Pemerintah (Sejajar dengan Pendidikan Umum).	Diakui Pemerintah (Sejajar dengan Pendidikan Umum).

**c. Kelemahan dan Kelebihan Kebijakan Pendidikan Islam Bagi Madrasah Era Orde Baru dengan Era Reformasi**

**1) Kelemahan dan Kelebihan Kebijakan Pendidikan Islam Bagi Madrasah Era Orde Baru**

Pada masa-masa awal pemerintah Orde Baru, kebijakan dalam beberapa hal tentang madrasah bersifat melanjutkan dan memperkuat kebijakan Orde Lama. Pada tahap ini madrasah belum dipandang sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional tetapi merupakan lembaga pendidikan otonom dibawah pengawasan menteri Agama.

Berbagai perubahan kebijakan pemerintah berkaitan dengan madrasah, dengan jelas menyiratkan betapa tidak mudah mencari dan menemukan bentuk madrasah yang ideal dan tetap sehingga dapat dijadikan model bagi upaya pengembangannya kedepan. Secara kelembagaan, madrasah terus mengalami perbaikan-perbaikan. Berikut ini adalah kelemahan dari Kebijakan Pendidikan Islam Bagi Madrasah Era Orde Baru.

- a) Kebijakan Pendidikan Nasional sangat Sentralistik dan serba seragam, yang pada gilirannya mengabaikan keragaman sesuai dengan realitas kondisi ekonomi, budaya masyarakat Indonesia di berbagai daerah.

- b) Kebijakan dan penyelenggaraan Pendidikan Nasional lebih berorientasi pada pencapaian pada target-target tertentu seperti target kurikulum yang pada gilirannya mengabaikan proses pembelajaran yang efektif yang mampu menjangkau seluruh ranah dan potensi anak didik.
- c) Pendidikan diarahkan ketenaga kerjaan saja sarana prasarana tidak di perbaiki dan tidak ada kebebasan berpendapat di kalangan akademisi.
- d) Munculnya sikap diskriminatif terhadap madrasah dan pesantren sejak di berlakukannya UU No.4 Tahun 1950 dan UU No. 12 Tahun 1954, Masalah pesantren dan Madrasah tidak di masukkan bahkan tidak di singgung sama sekali, yang ada hanyalah masalah pendidikan islam di sekolah umum.
- e) Pengakuan pemerintah terhadap lulusan Madrasah bersifat *sigle track*, lulusan Madrasah tidak bias melanjutkan ke sekolah umum.
- f) Tidak adanya standar mutu pendidikan.
- g) Pengakuan bagi lulusan Pendidikan keagamaan Islam baik Diniyah atau Pesantren yang belum di sejajarkan dan tidak dapat memperoleh Ijazah seperti pendidikan formal.
- h) Belum adanya perhatian dari pemerintah secara spesifik, sehingga lembaga-lembaga Pendidikan Islam terutama

Madrasah Swasta, Diniyah dan Pesantren cenderung di anak tirikan.

- i) Kementerian Agama RI sampai saat ini, belum memiliki kebijakan yang jelas mengenai status madrasah dalam konteks otonomi daerah. Kondisi ini sangat ironis, sebab di satu sisi, kementerian pendidikan dan kebudayaan RI, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, menganggap madrasah sebagai bidang keagamaan yang tidak di desentralisasikan, namun di sisi lain dukungan pendanaan terhadap madrasah dari Kementerian Agama masih sangat kurang. “Akibatnya, Madrasah menjadi terkatung-katung. Padahal pengelolaan Pendidikan Madrasah mengharapkan adanya otonomi seperti sekolah umum lainnya.<sup>105</sup>

Kelebihan dari Kebijakan Pendidikan Islam Bagi Madrasah

Era Orde Baru :

- a) Surat keputusan bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu : Menteri pendidikan dan kebudayaan, menteri Agama, dan menteri dalam negeri, No 6/1975 tentang “ peningkatan mutu pendidikan pada madrasah”. Isinya adalah mengembalikan status pengelolaan madrasah di bawah menteri Agama, tetapi

---

<sup>105</sup> Azyumardi Azra, dalam Yusuf, et al. *Isu-isu sekitar Madrasah*, (Jakarta : Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI,2006), 8-9.

harus memasukkan kurikulum umum yang sudah di tentukan pemerintah dengan perbandingan 70% mata pelajaran umum dan 30% mata pelajaran agama.

- b) Departemen Agama melakukan usaha pematapan Struktur Madrasah secara lebih menyeluruh. Sejumlah Keputusan di keluarkan untuk mengatur organisasi dan Tata Kerja Madrasah pada semua tingkatan, termasuk di dalamnya KMA No.5 Tahun 1977 tentang persamaan Ijazah Madrasah Swasta dengan Madrasah Negeri.
- c) UUSPN No. 2 tahun 1989 memberikan warna baru untuk lembaga pendidikan Islam di mana dengan di berlakukannya UUSPN No 2 tahun 1989 madrasah-madrash mendapat perlakuan yang sama dengan sekolah umum lainnya
- d) Pengakuan pemerintah terhadap kesetaraan antara MI/MTs/MA dan SD/SMP/SMA selain ciri khas agama Islamnya.
- e) Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK), kembalinya Madrasah Aliyah pada jati dirinya dalam membekali dan memperkuat para siswa untuk mempelajari bahasa terutama bahasa Arab dan ilmu-ilmu agama secara lebih komprehensif dengan system boarding School. Sehingga mutu lulusan dari MAPK sebagai salah satu lembaga pendidikan islam tidak



setengah-setengah atau nanggung. Sehingga lulusan ini memang benar-benar di sebut sebagai Spesialis Agama Islam yang betul-betul unggul dan bermutu.

## **2) Kelemahan dan Kelebihan Kebijakan Pendidikan Islam Bagi**

### **Madrasah Era Reformasi**

Berikut ini adalah kelemahan dari Kebijakan Pendidikan Islam Bagi Madrasah Era Reformasi :

- a) Kebijakan Pendidikan Desentralisti, Tidak meratanya kemampuan dan kesiapan pemerintah daerah untuk menjalankan kebijakan desentralisasi pendidikan, khususnya pemerintah daerah di wilayah terpencil. Bahkan untuk wilayah tertentu implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan secara penuh justru cenderung menjadi masalah tersendiri di daerah tersebut.
- b) Tidak meratanya kemampuan keuangan daerah (Pendapatan Asli Daerah) dalam menopang pembiayaan pendidikan di daerahnya masing-masing, terutama daerah-daerah miskin.
- c) Belum adanya pengalaman dari masing-masing pemerintah daerah untuk mengatur sendiri pembangunan pendidikan di daerahnya sesuai dengan semangat daerah yang bersangkutan. Sehingga dikhawatirkan implementasi kebijakan desentralisasi

pendidikan akan dijadikan komoditas bagi pemerintah daerah tertentu untuk tujuan-tujuan jangka pendek.<sup>106</sup>

- d) Kurangnya komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk menjadikan pendidikan sebagai titik tolak reformasi masyarakat dan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang cerdas dan demokratis sebenarnya telah tampak di dalam ketiadaan arah pengembangan pendidikan nasional.
- e) Proses perencanaan pendidikan di Indonesia diarahkan pada relevansi, efisiensi, dan efektivitas, namun optimalisasi kinerja manajemen pendidikannya belum berjalan sesuai dengan harapan.
- f) Berlangsungnya sistem ekonomi kapitalis di tengah-tengah kehidupan telah membentuk paradigma pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan sebagai bentuk pelayanan negara kepada rakyatnya yang harus disertai dengan adanya sejumlah pengorbanan ekonomis (biaya) oleh rakyat kepada negara. Pendidikan dijadikan sebagai jasa komoditas, yang dapat diakses oleh masyarakat (para pemilik modal) yang memiliki dana dalam jumlah besar saja.

---

<sup>106</sup> <https://chantryintex.blogspot.com/2015/04/desentralisasi-pendidikan-di-indonesia.html>. (11 Januari 2020).

g) Berlangsungnya kehidupan sosial yang berlandaskan sekularisme telah menyuburkan paradig hidonisme (hura-hura), permisivisme (serba boleh), materialistic (money oriented), dan lainnya di dalam kehidupan masyarakat. Motif untuk menyelenggarakan dan mengenyam pendidikan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, saat ini lebih kepada tujuan untuk mendapatkan hasil-hasil materi ataupun keterampilan hidup belaka (yang tidak dikaitkan dengan tujuan membentuk kepribadian (akhlak) yang utuh berdasarkan pandangan syari`at Islam)<sup>107</sup>

Kelebihan dari Kebijakan Pendidikan Islam Bagi Madrasah Era Reformasi :

- a) Pengakuan Pemerintah pada Eksistensi Madrasah sudah sangat jelas dengan di berlakukannya UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003.
- b) Dikeluarkannya PP No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan tentang Ketentuan Implementasi kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan.
- c) Materi Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah wajib memuat : (a) Pendidikan Agama (b) PKn (c) Bahasa (d) MTK

<sup>107</sup> <https://chantryintex.blogspot.com/2015/04/desentralisasi-pendidikan-di-indonesia.html>. (11 Januari 2020).

- (e) IPA (f) IPS (g) Seni dan Budaya (h) Penjas dan Olah raga
  - (i) Keterampilan (j) Muatan Lokal.
- d) Pengakuan Pemerintah Terhadap Lulusan Madrasah, Kebijakan Kelanjutan Studi bersifat “multi Track” lulusan madrasah bias melanjutkan ke sekolah umum.
- e) Pengakuan bagi lulusan Pendidikan Keagamaan Islam baik Diniyah atau pesantren yang di sejajarkan dan dapat memperoleh Ijazah seperti pendidikan formal.
- f) Dengan adanya alokasi dana pada sector pendidikan minimal 20% dari APBN dan 20% APBD, berimbas kepada Lembaga lembaga Pendidikan Islam dalam meningkatkan mutu pendidikannya.

### **C. Hirarkhi per Undang-Undangn Kebijakan Pendidikan Islam Bagi Madrash di Indonesia.**

#### **1. Kebijakan Pendidikan Islam Pasca Kemerdekaan (1945-1966).**

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan 2, mengenai hak dan kewajiban warga Negara dan pemerintah tentang pendidikan.
- b. Undang-Undang No, 4 Tahun 1950 pada bab XII Pasal 20, Di sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut atau tidak; dan 2) Cara penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah negeri diatur

dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, bersama-sama dengan Menteri Agama.

c. Perkembangan dan Pembinaan Madrasah. Madrasah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan diakui oleh negara secara formal pada tahun 1950. Undang undang No. 4 tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah, pada pasal 10 menyatakan bahwa untuk mendapatkan pengakuan Departemen Agama, madrasah harus memberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok paling sedikit 6 jam seminggu secara teratur disamping pelajaran umum.

d. Surat Keputusan Bersama (SKB), Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan No.1432/kab. Tanggal 20 Juni 1951 dan Menteri Agama No.k.1/652, Tanggal 20 Juni 1951 tentang Akademik dan Kurikulum.

## **2. Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Orde Baru (1966-1998).**

a. TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966 Pasal 4. Tentang kebijakan isi pendidikan.

b. Keputusan Presiden (Keppres) No. 34 Tahun 1972 dan

c. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 15 Tahun 1974 yang mengatur madrasah di bawah pengelolaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang sebelumnya di kelola oleh Menteri Agama secara murni.

- d. Surat keputusan bersama (SKB) Tiga Menteri, tentang No 6 Tahun 1975 tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah.
- e. Keputusan Menteri Agama No.5 Tahun 1977 tentang persamaan Ijazah Madrasah Swasta dengan Madrasah Negeri.
- f. Struktur Program MAPK pada dasarnya merupakan pengembangan dari struktur Program pilihan Ilmu-ilmu Agama (A1) yang ditetapkan dalam KMA No. 101 tahun 1984.
- g. Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) KMA No. 73 Tahun 1987.
- h. Keputusan Menteri Agama No.371 tahun 1993, restrukturisasi madrasah dilakukan lagi yaitu dengan mengubah MAPK menjadi Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK).
- i. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang pendidikan nasional.
- j. UUSPN No 2 tahun 1989 madrasah-madrash mendapat perlakuan yang sama dengan sekolah umum lainnya.
- k. integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional ini dikuatkan dengan PP No. 28 tahun 1990 dan SK MenDepartemen Pendidikan Nasional No. 0487/U/ 1992 dan No. 054/U/ 1993 yang antara lain menetapkan bahwa MI/MTs wajib memberikan bahan kajian sekurang kurangnya sama dengan “SD/SMP”.
- l. Tentang Madrasah Aliyah (MA) diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 tahun 1990 dan

m. SK Menag Nomor 370 tahun 1993.

**3. Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Era Reformasi 1999 sampai sekarang.**

- a. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003.
- b. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
- c. Permendiknas No. 23 tahun 2006 standar Pendidik dan tenaga Kependidikan
- d. PMA No.2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi PAI dan Bahasa Arab di Madrasah.
- e. PMA No.90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah di keluarkan dalam rangka untuk meningkatkan akses mutu dan daya saing, serta relevansi pendidikan Madrasah.
- f. PMA No.912 Tahun 2013 tentang Kurikulum Madrasah 2013.
- g. Untuk memenuhi ketentuan beberapa pasal tentang Pendidikan agama dan keagamaan dari UU No.20 tahun 2003 maka pemerintah mengeluarkan Kebijakan dalam bentuk Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2007. Kaidah-kaidah hukum di PP No.55 Tahun 2007 tentang pendidikan Agama dan Keagamaan.
- h. PMA No.16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada sekolah
- i. PMA No.03 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam.

- j. PMA No. 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam
- k. PMA No. 16 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
- l. PMA No. 42 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia.
- m. PMA No. 58 Tahun 2017 Tentang Kepala Madrasah
- n. KMA No. 74 Tahun 2017 Tentang Pendirian Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia
- o. PMA No. 24 Tahun 2018 Perubahan atas PMA No. 58 Tahun 2017 Tentang Kepala Madrasah.
- p. KMA No. 183 Tahun 2019 Tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab
- q. KMA No. 184 Tahun 2019 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah.

IAIN JEMBER



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Kebijakan Pendidikan Islam bagi Madrasah Era Orde Baru**

###### **a. SKB Tiga Menteri**

Surat keputusan bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu : Menteri pendidikan dan kebudayaan, menteri Agama, dan menteri dalam negeri, No 6/1975 tentang “ peningkatan mutu pendidikan pada madrasah”. Isinya adalah mengembalikan status pengelolaan madrasah di bawah menteri Agama, tetapi harus memasukkan kurikulum umum yang sudah di tentukan pemerintah dengan perbandingan 70% mata pelajaran umum dan 30% mata pelajaran agama.

###### **b. MAPK**

Sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya SKB 3 Menteri, antar lain, dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama RI No.101 Tahun 1984 tentang Kurikulum Madrasah Aliyah, Pemerintah kemudian menganggap perlu untuk melakukan upaya perbaikan/penyempurnaan pelaksanaan Pendidikan pada Madrasah Aliyah pilihan Ilmu-ilmu Agama. Maka kemudian dikelurkannya Kebijakan tentang penyelenggaraan MAPK, penyelenggaraan ini mendapat reaksi positif karena implikasi dari kebijakan yang

meskipun hanya sebatas pilot proyek sangat luar biasa. Hadirnya MAPK dianggap sesuai dengan tuntutan Pembangunan Nasional.

c. UU No.2 Tahun 1989

UUSPN No 2 Tahun 1989 Madrasah-madrash mendapat perlakuan yang sama dengan Sekolah Umum lainnya, Madrasah dianggap sebagai Sekolah umum yang berciri Khas Islam dan Kurikulum Madrasah sama persis dengan Sekolah Umum.

## 2. Kebijakan Pendidikan Islam Bagi Madrasah Era Reformasi

a. UU No. 20 Tahun 2003

Adanya Perubahan Kebijakan di Era Reformasi dengan diundangkannya UU No.20 Tahun 2003 berdampak semakin menguatnya Posisi dan Eksistensi Madrasah menjadi sama dengan Sekolah Umum, yakni : sama-sama Institusi Pendidikan, sama-sama memiliki jaminan Legalitas dalam Undang-undang, dan sama-sama bukan Instansi Vertical pada Kementerian masing-masing.

b. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia

Madrasah Aliyah Negeri setingkat dengan Sekolah Menengah Atas berasrama yang terletak diberbagai tempat di Indonesia dan dibina oleh Kementrian Agama Republik Indonesia. Sekolah ini menerapkan prinsip keseimbangan antara penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Iman dan Taqwa.

c. Madrasah Unggulan atau Madrasah Model

Pendirian Madrasah Model merupakan salah satu upaya dari Kementerian Agama merespon tantangan diatas dalam menaikkan Kualifikasi Pendidikan Islam, karena ia diharapkan menjadi Protipe Standar Madrasah di Indonesia. Secara Argumentatif, barangkali antara Madrasah Model merupakan Madrasah Unggulan, namun belum tentu Madrasah Unggulan adalah Madrasah Model.

d. Madrasah Vokasional

Arah Kebijakan dan Tujuan Pendidikan Kecakapan Hidup di Lingkungan Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) adalah untuk mengakrabkan Peserta Didik dengan kehidupan nyata. Pendidikan Vokasional yang berorientasi kepada pembekalan kecakapan hidup merupakan inti dari bisnis inti dari pendidikan non formal. Penamaan penguasaan pendidikan vokasional memacu kreativitas dan mengembangkan pemahaman peran individu dalam kehidupan social.

e. Kebijakan Tentang PP No. 55 Tahun 2007

Untuk memenuhi ketentuan beberapa pasal tentang Pendidikan agama dan keagamaan dari UU No.20 tahun 2003 maka pemerintah mengeluarkan Kebijakan dalam bentuk Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2007. Kaidah-kaidah hukum di PP No.55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan mengatur Pengertian, fungsi,

jenis dan jenjang pendidikan agama dan keagamaan, pengelola dan penyelenggaraan, kurikulum dan system penilaian, sebagai norma-norma yang harus ditaati dalam proses pelaksanaan pendidikan agama dan penyelenggaraan pendidikan keagamaan.

### **3. Komparasi Kebijakan Pendidikan Islam Bagi Madrasah Era Orde Baru Dengan Era Reformasi.**

#### **a. Perbedaan Kebijakan Pendidikan Islam Era Orde Baru Dengan Reformasi**

Perbedaan Kebijakan Pendidikan Islam Era Orde Baru Dengan Reformasi terletak pada, 1) Posisi Kebijakan, 2) Posisi dan Eksistensi, 3) Substansi Pendidikan Islam (Pendidikan berciri khas Agama islam), 4) Ketentuan Implementasi kebijakan tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. 5) Standar Mutu Pendidikan, 6) Jalur Pendidikan, 7) Tujuan Pendidikan dan Undang-undang yang terahir tentang 8) materi.

#### **b. Persamaan Kebijakan Pendidikan Islam Era Orde Baru Dengan Reformasi**

Persamaan Kebijakan Pendidikan Islam Era Orde Baru Dengan Reformasi terletak pada. 1) Posisi Pendidikan Agama, 2) Cakupan Pendidikan Keagamaan, 3) Substansi Pendidikan Islam (pendidikan berciri khas Agama Islam/ Madrasah),

#### **c. Kelemahan dan Kelebihan Kebijakan Pendidikan Islam Bagi Madrasah Era Orde Baru Dengan Era Reformasi.**

### 1) Kelemahan Kebijakan Pendidikan Islam Bagi Madrasah Era Orde Baru

Kelemahan Kebijakan Pendidikan Islam Bagi Madrasah Era Orde Baru antara lain: 1) Kebijakan Pendidikan Nasional sangat Sentralistik dan serba seragam, yang pada gilirannya mengabaikan keragaman sesuai dengan realitas kondisi ekonomi, budaya masyarakat Indonesia di berbagai daerah. 2) Kebijakan dan penyelenggaraan Pendidikan Nasional lebih berorientasi pada pencapaian pada target-target tertentu seperti target kurikulum, 3) Pendidikan diarahkan ketenaga kerjaan saja sarana prasarana tidak di perbaiki. 4) Munculnya sikap diskriminatif terhadap madrasah. 5) Pengakuan pemerintah terhadap lulusan Madrasah bersifat *single track*, lulusan Madrasah tidak bias melanjutkan ke sekolah umum. 6) Tidak adanya standar mutu pendidikan. 7) Pengakuan bagi lulusan Pendidikan keagamaan Islam baik Diniyah atau Pesantren yang belum di sejajarkan dan tidak dapat memperoleh Ijazah seperti pendidikan formal. 8) Belum adanya perhatian dari pemerintah secara spesifik, sehingga lembaga-lembaga Pendidikan Islam terutama Madrasah Swasta, Diniyah dan Pesantren cenderung di anak tirikan. 9) Kementerian Agama RI sampai saat ini, belum memiliki kebijakan yang jelas mengenai status madrasah dalam konteks otonomi daerah.

## 2) Kelebihan Kebijakan Pendidikan Islam Bagi Madrasah Era Orde Baru

Kelebihan Kebijakan Pendidikan Islam Bagi Madrasah Era Orde Baru antara lain: 1) Surat keputusan bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu : Menteri pendidikan dan kebudayaan, menteri Agama, dan menteri dalam negeri, No 6/1975 tentang“ peningkatan mutu pendidikan pada madrasah”.2) Departemen Agama melakukan usaha pemantapan Struktur Madrasah secara lebih menyeluruh. 3) UUSPN No 2 tahun 1989 madrasah-madrash mendapat perlakuan yang sama dengan sekolah umum lainnya. 4) Pengakuan pemerintah terhadap kesetaraan antara MI/MTs/MA dan SD/SMP/SMA selain ciri khas agama Islamnya. 5) lahirnya Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK).

## 3) Kelemahan kebijakan pendidikan Islam era reformasi

Kelemahan kebijakan pendidikan Islam era reformasi antara lain : (a) Tidak meratanya kemampuan dan kesiapan pemerintah daerah untuk menjalankan kebijakan desentralisasi pendidikan, khususnya pemerintah daerah di wilayah terpencil. (b) Tidak meratanya kemampuan keuangan daerah (Pendapatan Asli Daerah). (c) Belum adanya pengalaman dari masing-masing pemerintah daerah untuk mengatur sendiri pembangunan pendidikan di daerahnya sesuai dengan semangat daerah yang

bersangkutan. (d) Kurangnya komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk menjadikan pendidikan sebagai titik tolak reformasi.

(e) Proses perencanaan pendidikan di Indonesia diarahkan pada relevansi, efisiensi, dan efektivitas, namun optimalisasi kinerja

manajemen pendidikannya belum berjalan sesuai dengan harapan.

(f) Pendidikan dijadikan sebagai jasa komoditas, yang dapat diakses oleh masyarakat (para pemilik modal) yang memiliki dana dalam jumlah besar saja.

(g) Motif untuk menyelenggarakan dan mengenyam pendidikan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, saat ini lebih kepada tujuan untuk mendapatkan hasil-

hasil materi ataupun keterampilan hidup belaka (yang tidak dikaitkan dengan tujuan membentuk kepribadian (akhlak) yang

utuh berdasarkan pandangan syari`at Islam).

#### 4) Kelebihan dari Kebijakan Pendidikan Islam Bagi Madrasah Era Reformasi

Kelebihan dari Kebijakan Pendidikan Islam Bagi Madrasah

Era Reformasi : (a) Pengakuan Pemerintah pada Eksistensi Madrasah sudah sangat jelas dengan di berlakukannya UU

SISDIKNAS No. 20 tahun 2003. (b) Dikeluarkannya PP No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan tentang

Ketentuan Implementasi kebijakan Pendidikan Agama dan

Keagamaan. c) Materi Kurikulum Pendidikan Dasar dan

Menengah wajib memuat : (1) Pendidikan Agama (2) PKn (3) Bahasa (4) MTK (5) IPA (6) IPS (7) Seni dan Budaya (8) Penjas dan Olah raga (9) Keterampilan (10) Muatan Lokal. (d) Pengakuan Pemerintah Terhadap Lulusan Madrasah, Kebijakan Kelanjutan Studi bersifat “multi Track” lulusan madrasah bias melanjutkan ke sekolah umum. (e) Pengakuan bagi lulusan Pendidikan Keagamaan Islam baik Diniyah atau pesantren yang di sejajarkan dan dapat memperoleh Ijazah seperti pendidikan formal. (f) Dengan adanya alokasi dana pada sector pendidikan minimal 20% dari APBN dan 20% APBD, berimbas kepada Lembaga-lembaga Pendidikan Islam dalam meningkatkan mutu pendidikannya.

## **B. Saran**

1. Bagi Pembuat Kebijakan : Dalam Membuat Kebijakan hendaklah melibatkan seluruh komponen Masyarakat disegenap lapisan, sehingga terdapat persamaan persepsi seluruh komponen masyarakat, sehingga kebijakan yang dibuat dapat mewakili kepentingan-kepentingan dari masing-masing pihak.
2. Bagi Madrasah : Sebagai Praktisi Pendidikan di Madrasah, hendaknya benar-benar mengoptimalkan diri untuk Kemajuan Madrasah, karena dukungan Pemerintah dengan Payung Hukum yang kuat sama sekali sudah tidak membedakan antara Sekolah Umum dan Madrasah, maka dengan diaturnya Standar Nasional Pendidikan (SNP) hendaknya :



- a. Menjadi acuan diri untuk menjadi lebih baik, terutama dalam memajemen Madrasah menjadi Madrasah yang bermutu dan pengelolaan madrasah menjadi lebih baik, sehingga keberadaan Madrasah dan komponen-komponen yang ada didalamnya tidak dipandang sebelah mata.
- b. Setiap Madrasah harus mempunyai Program Unggulan, Guna meningkatkan minat Masyarakat dalam menyekolahkan anaknya di Pendidikan Madrasah,



IAIN JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. 2007. *kapita selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Azra, Azyumardi . 2006. *Isu-isu sekitar Madrasah*. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- Darajat, Zakiyah. 1985. *Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama*. Jakarta : Departemen Agama RI.
- Daulay, Haidar Putra. 2001. *Historisitas dan Eksistensi Pesantren Sekolah Madrasah*. Yogya: PT Tiara Wacana Yogya.
- Depag Kanwil jawa Timur. 2005. *PP RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Surabaya.
- Depag RI. 2006. *Profil Madrasah Masa Depan*. Jakarta.
- Dirjen Pendidikan Islam. 2006. *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*. Jakarta:Depag RI.
- Hasbullah. 2006. *Otonomi Pendidikan : Kebijakan otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- <http://id.m.wikipedia.org/wiki/kebijakan> (23 oktober 2019).
- [http://id.m.wikipedia.org/wiki/MAN\\_Insan\\_Cendekia](http://id.m.wikipedia.org/wiki/MAN_Insan_Cendekia), (23 oktober 2019).
- [http://manlumajang.sch.id/?page\\_id=165](http://manlumajang.sch.id/?page_id=165), *Pendidikan Vokasional Memacu Kreatifitas*.(9 November 2019).

<http://nurulmillah1969.blogspot.com>, *Madrasah Unggulan atau Madrasah Model*. (9 November, 2019).

<http://jatim.kemenag.go.id> *Peraturan Menteri Agama (PMA)*.

<http://ayomadrasah.blogspot.com/2019/08/kma-183-tahun-2019-kurikulum-pai-b-arab.html?m=1>, (15 oktober 2019).

<https://www.kompasiana.com/wahyuanggasafitri/ilmu-pendidikan-islam-penegertian-ruanglingkup-dan-fungsi-ilmu-pendidikan-islam>. (23 oktober 2019)

<https://www.rijal09.com/2016/03/kebijakan-pendidikan.html?m=1> (23 oktober 2019).

Humaidi, Rif'an. 2011. *Madrasah dalam lintas Sejarah ; Tinjauan Historis Pergulatan Kebijakan Madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional*. Jember: Pustaka Radja.

Irawan, Ade. 2004. *Mendagangkan Sekolah : Studi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta : Indonesian Corruption Watch.

Irianto, Yoyon Bahtiar. 2012. *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

*Jurnal Komunikasi Dunia Perguruan Madrasah*, vol I, no. 4, 1989

kartono, Kartini. 1997. *Tinjauan Politik mengenai Sistem Pendidikan Nasioanal;Beberapa Kritik dan Sugesti*. Jakarta: Prandya Paramita.

Kunto, Suharsimi ari. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Kuntowijoyo. 1997. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan.
- Mas'ud, Mochtar. 1996. *Ekonomi dan struktur Politik Orde Baru 1966-1971*. Jakarta : LP3ES.
- Masruroh, Ninik.Masruroh dan Umiarso. 2011. *Modernisasi Pendidikan Islam ; Ala Azyumardi Azra*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Matry, Nurdin. 2008. *Implementasi Dasar-dasar Manajemen sekolah dalam Era Otonomi Daerah*. Makassar: Akasara Madani.
- Maxmanroe,"*Masa Orde Baru: Pengertian, Latar Belakang,, Tujuan dan Kebijakan Orde Baru*" ,<https://www.maxmanroe.com/vid/> (26 Agustus 2019).
- Muhajir, Noeng. 1996. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mukhtar Maksun. 1999. *Madrasah : Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Mulkan, Abdul Munir. 1998. *Rekontruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren Relegiusitas Iptek,.* Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kali Jaga dan Pustaka Pelajar.
- Nafis, Ahmadi H.Syukran. 2010. *Pendidikan Madrasah : Dimensi Profesional dan Kekinian*. Yogyakarta: Laksbang PRESSindo.
- Nasution. 2008. *ode Research*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Nawawi, Hadari. 1994. *Kebijakan Pendidikan Indonesia: Di tinjau dari sudut Hukum*.

Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Nazir. 1998. *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indah.

*Perkembangan Pesantren dan Madrasah di Indonesia dari masa Kolonial sampai*

*Orde Baru*, [http://www. Researchgate.net/publication/307698557,197](http://www.Researchgate.net/publication/307698557,197). (16 October 2019).

Rahim, Husni. 2001. *Arah baru Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta : Logos.

Rifa'I, Muh. 2011. *Sejarah Pendidikan Nasional : Dari Masa Klasik hingga Modern*.

Yogyakarta: Arruzz media.

Sam M.Chan, Tuti T, Sam. 2005. *Kebijakan Pendidikan Otonomi Daerah*. Jakarta:

Raja Grafindo.

Sanusi, Supandi Ahmad. 1998. *Kebijakan dan Keputusan Pendidikan*. Jakarta:

Depdikbud Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, P2LPTK.

Saridjo, Marwan. 2011. *Pendidikan Islam Dari Masa Ke Masa ; Tinjauan Kebijakan*

*Publik Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia*. Bogor: Yayasan ngali Aksara dan al manar Press.

Shaleh, Abdul Rachman. 2004. *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa*. Jakarta:

Raja Gravindo Persada.

Sirozi, M. 2005. *Politik Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo.

- Soebahar, Abd.Halim. 2009. *Matriks Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Galang Press.
- Soebahar, Abd.Halim. 2013. *Kebijakan Pendidikan Islam Dari Ordonansi Guru Sampai UU Sisdiknas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susetyo, Benny. 2005 *Politik Pendidikan Penguasa*. Yogyakarta: LKis.
- Tilaar, H.A.R. 2002. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tim kreatif LKM UNJ. 2011. *Restorasi Pendidikan Indonesia : Menuju masyarakat Terdidik Berbasis Budaya*. Yogyakarta: Arruzz media.
- Tim Penyusun. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Tim Redaksi. 2013. *Himpunan Lengkap Undang-undang Sisdiknas dan Sertifikasi Guru*. Jogjakarta : Buku Biru.
- Wikipedia,"Reformasi,"<https://id.m.wikipedia.org/wik> (26 Agustus 2019).
- Yamin, Moh.2009. *Menggugat Pendidikan Indonesia*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Yusuf, Ahmad. 2014 "Studi Komparasi Konsep Pendidikan Karakter Imam Al Ghazali dengan Ki Hajar Dewantara",skripsi. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Zayadi, Ahmad. 2005. *Desain Pengembangan Madrasah*. Jakarta: Depag.




## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bambang Mudjiono  
NIM : T20151064  
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Jurusan : Pendidikan Islam  
Prodi : Pendidikan Agama Islam  
Program : S-1  
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM BAGI MADRASAH DI INDONESIA (STUDI KOMPARASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN ERA ORDE BARU DENGAN ERA REFORMASI) ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, dan tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya sebagaimana mestinya karya ilmiah.

Jember, 23 November 2019



Bambang Mudjiono  
T20151064

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### **Biodata diri :**

Nama : Baambang Mudjiono  
NIM : T20151064  
Tempat, tanggal lahir : Probolinggo, 01 Januari 1997  
Alamat : RT 01/RW 05 Dusun Kecik, Desa Kertonegoro,  
Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo.  
Jurusan/Prodi : Pendidikan Agama Islam/PAI

### **Riwayat pendidikan :**

2001-2003 : RA Nurul Ulum Kertonegoro-Pakuniran-Probolinggo  
2003-2009 : MI Nurul Ulum Kertonegoro-Pakuniran-Probolinggo.  
2009-2012 : SMPN 1 Pakuniran- Pakuniran-Probolinggo.  
2012-2015 : MA Zainul Hasan 04 Pakuniran- Pakuniran-  
Probolinggo.  
2015 s/d sekarang : IAIN Jember

### **Pengalaman organisasi**

1. Pengurus IKMABAYA (Ikatan Mahasiswa Bayuangga) Komisariat IAIN Jember.
2. Pengurus PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Rayon Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Komisariat IAIN Jember.
3. Pengurus BEM FTIK (Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan) Komisariat IAIN Jember.





## BIOGRAFI PENULIS



Nama Lengkap Bambang Mudjiono, anak pertama. Lahir di Dusun Kecik Desa Kertonegoro Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo Jawa Timur pada tanggal 01 Januari 1997 dari pasangan suami istri Adnadi dan Rofi'ah. Menyelesaikan RA (Raudlotul Athfal) Nurul Ulum Kertonegoro pada tahun 2003, MI (Madrasah Ibtidaiyah) Nurul Ulum Kertonegoro pada tahun 2009, SMPN 1 Pakuniran pada tahun 2012, MA Zainul Hasan 04 Pakuniran 2015.

Meneruskan Pendidikannya di perguruan tinggi IAIN Jember pada tahun 2015, di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), Jurusan Pendidikan Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) dan selesai tahun 2019. Pengalaman Organisasi menjadi Pengurus Ikatan Mahasiswa Bayuangga (IKMABAYA), Pengurus Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember.

IAIN JEMBER